



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL. SOEKARNO HATTA PADANG TUJUH SUKOMANANTI
SIMPANG AMPEK - PASAMAN BARAT

T
A
H
U
N

A
N
G
G
A
R
A
N

2
0
1
5

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 522/009/SPK-PENG/DINHUT/2015

Tanggal : 2 Maret 2015

INSTANSI : DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN
BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN JALAN KHUSUS
JALAN DALAM HUTAN KOTA

KEGIATAN : PEMBUATAN/PEMBANGUNAN
HUTAN KOTA

LOKASI : BELAKANG KANTOR DPRD
KABUPATEN PASAMAN
BARAT JORONG
SUKOMANANTI

SUMBER DANA : APBD KAB PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

WAKTU : 90 HARI KALENDER
PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK :

Rp. 148.722.000,-

(Seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

CV. ALHIKMAH MANDIRI

Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Sukarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH KERJA

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
PENGADAAN JALAN KHUSUS DALAM RANGKA JALAN DALAM HUTAN KOTA
NOMOR : 522/ 009 /SPK-PENG/DIN.HUT/2015
Tanggal 2 Maret 2015

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, antara :

1. Nama : Drs. SYAHNAN M.SI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota, Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Herry Prima Putra Kasim
Perusahaan : CV. ALHIKMAH MANDIRI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2000 dan oleh ELI SATRIA, SH sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut "PENYEDIA" sebagai **PIHAK KEDUA**

MENINGGAT BAHWA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk mengadakan Jalan Khusus sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat"); Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah

menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

- a) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 148.722.000,- (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perintah (kalau ada);
 - b. Pokok Perintah Kerja;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan;
 - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara Lumpsum.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni 2 Maret 2015 s/d 30 Mei 2015 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.
7. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.


Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19600322 198802 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. AL-HIKMAH MANDIRI



HERRY PRIMA PUTRA KASIM
Direktur

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19600322 198802 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. AL-HIKMAH MANDIRI



HERRY PRIMA PUTRA KASIM
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak lumpsum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) tahun setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Konsultan Pengawas Hasil Pekerjaan.
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SA dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK setelah selesai pekerjaan.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- c. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- a. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Drs. SYAHNAN, M.Si
Alamat : Jl. Sukarno-Hatta Sukomananti Kec. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat
- Penyedia : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Nama : HERRY PRIMA PUTRA KASIM
Alamat : Jl. Raya Simpang Empat – Ujung Gading, Simpang Empat, Pasaman Barat
- b. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut :
- Untuk : Drs. SYAHNAN, M.Si
- Untuk Penyedia : HERRY PRIMA PUTRA KASIM
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (MUDTASAR, SH) sebagai wakil sah PPK
- c. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 2 Maret s/d 30 Mei 2015
- d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (sembilan puluh) hari kalender
- e. Masa** Masa pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- f. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakai untuk penertiban SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- g. Pencarian** jaminan dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah*
- h. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Addendum waktu
- i. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk kepentingan Dinas Kehutanan
- j. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : lahan penumpukan material
- k. Sumber Pembiayaan** kontrak Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota ini dibiayai dari APBD
- l. Pembayaran Uang Muka** Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota tidak diberikan uang muka.

**m. Pembayaran
Prestasi dan sebanyak
Pekerjaan**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus

N. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

**P. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak Menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tempat dibawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Jr. Padang Tujuh Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/ 02 /SPMK /DIN.HUT/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SYAHNAN, M.Si**
Nip : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/16 /SPPB/PPK-DINHUT/2015 tanggal 27 Februari 2015

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **HERRY PRIMA PUTRA KASIM**
Jabatan : Direktur CV. ALHIKMAH MANDIRI
Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lump-sum dengan nilai Rp 148.722.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 2 Maret 2015

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19600322 198802 1 001

CV. ALHIKMAH MANDIRI

HERRY PRIMA PUTRA KASIM
Direktur

JADWAL SPK

1. 16 Februari 2015 surat dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pejabat Pengadaan Barang tentang Pengadaan Jalan Khusus Dalam Rangka Jalan Dalam Hutan Kota
2. 17 Februari 2015 HPS Pengadaan Barang tentang Pengadaan Jalan Khusus Dalam Rangka Jalan Dalam Hutan Kota dari Pejabat Pembuat Komitmen
3. 23 Februari 2015 Undangan ke rekanan
4. 24 Februari 2015 Pengambilan dokumen
5. 25 Februari 2015 Aanwijzing / penjelasan
6. 26 Februari 2015 Pemasukan Penawaran
7. 26 Februari 2015 Pembukaan Dokumen Kualifikasi & Penawaran
8. 26 Februari 2015 Evaluasi Penawaran
9. 26 Februari 2015 Negoisasi Harga & Biaya
10. 26 Februari 2015 Hasil dari negoisasi tentang pengadaan
11. 27 Februari 2015 Penetapan Penyedia Barang dari Pejabat Pengadaan ke Pejabat Pembuat Komitmen
12. 27 Februari 2015 Penunjukan Penyedia Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen
13. 2 Maret 2015 Penanda Tangan SPK oleh kedua pihak
14. 2 Maret 2015 Surat Perintah Mulai Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno-Hatta Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kode Pos : 26366

Nomor : 522/218 /DIN.HUT/ 2015
Lamp : -
Hal : **Pengadaan Jalan Khusus Jalan
dalam Hutan Kota.**

Sukomananti, 16 Februari 2015

Kepada Yth.

Sdr. Pejabat Pengadaan Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di-

T e m p a t

Bahwa dengan adanya Pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus jalan dalam hutan kota pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, maka untuk memperlancar pelaksanaannya agar dapat segera dilaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut. Dan diharapkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat memproses pelaksanaan pengadaannya.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**

Drs. SYAHNAN, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 236366

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JALAN KHUSUS JALAN DALAM HUTAN KOTA

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) didasari dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/69.a/BUP- PASBAR/2015 tentang Penetapan Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Semester I Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp.)	
				Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Pendahuluan				
1.	Persiapan Lapangan	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Pemasangan Papan Nama	Unit	1,00	200.000,00	200.000,00
3.	Pengukuran	Ls	1,00	2.050.000,00	2.050.000,00
II	Pekerjaan Pasangan				
1.	Timbunan Sirtu Dipadatkan	M ³	105,00	164.647,00	17.287.935,00
2.	Lantai Beton K-100	M ³	156,00	726.808,00	113.382.048,00
Jumlah					135.419.983,00
Pajak Pertambahan Nilai/PPN 10%					13.541.998,00
Jumlah setelah pajak					148.962.000,00

Berdasarkan data di atas, maka kami menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota** sebesar **Rp. 148.962.000,00,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).**

Sukomananti, 17 Februari 2014

Diketahui :

**Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


Drs. SYAHNAN, M.Si

Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001


Drs. SYAHIAN, M.Si

Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 236366

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Spesifikasi
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Jalan Khusus jalan dalam hutan kota.	1	Paket	Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan

Sukomananti, 23 Februari 2015

Diketahui :

**Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**

Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

SPEKIFIKASI TEKNIS

Pasal 1 Ketentuan Umum

Kegiatan : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBUATAN JALAN HUTAN KOTA
Lokasi : Kab. Pasaman Barat
Tahun : 2014

Pasal 2 Referensi

2.1 Dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Kecuali Bila Ditentukan Lain Dalam RKS Ini, Berlaku Ketentuan – Ketentuan Dibawah Ini Termasuk Segala Perubahannya.

- a. Undang – Undang / Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000.
- b. Undang – Undang / Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
- c. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 332 / KPTS / M / 2002, Tanggal 21 Agustus 2002, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
- e. Tata Cara Pengadukan Dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995.
- f. Standar / Pedoman Seperti :
 - Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971.
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia.
 - Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1984.
 - Pedoman Plumbing Indonesia 1979.
 - Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir Indonesia.
 - Peraturan Muatan Indonesia.
 - Peraturan Umum Baja Bangunan Indonesia 1979.
- g. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04 – 0225 – 1987.
- h. Peraturan Sement Portland Indonesia NI Tahun 1972.
- i. Peraturan A V.41.
- j. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.
- k. Tatacara Pengecatan Kayu Untuk Rumah Dan Gedung Sni 03 – 2407 – 1991.

1. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan permasalahan bangunan.
- 2.2 Apabila ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam persyaratan teknis umum / khusus maka Pemborong harus mengajukan salah satu persyaratan berikut ini guna mendapatkan persetujuan pengawas lapangan.
 - a. Standar / normal pedoman yang biasa diterapkan pada bagian pekerjaan yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi, asosiasi, lembaga pengujian ataupun badan lain yang berwenang
 - b. Brosur Teknis dari Produsen yang dilengkapi dengan sertifikat dari lembaga pengujian.

Pasal 3

UKURAN DAN PENJELASAN GAMBAR

- 3.1 Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam gambar rencana adalah merupakan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan merupakan ukuran jadi.
 - 3.2 Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus terlebih dahulu melakukan pengukuran site untuk menentukan tata letak bangunan, dan penentuan tinggi permukaan pengurugan, dan semua hasil pengukuran tersebut harus dilaporkan kepada pihak Pengawas / Direksi untuk disetujui.
 - 3.3 Untuk letak peil lantai bangunan (± 0.00) ditetapkan 30 Cm di atas permukaan tanah setelah diratakan / dipotong, atau akan ditetapkan nanti di lapangan pekerjaan bersama-sama dengan pihak Pemborong, Konsultan Perencana dan Direksi/Pengawas pada saat pemancangan.
 - 3.4 Segala biaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan pengukuran tersebut adalah merupakan tanggung jawab Pemborong.
- Perbedaan Gambar :**
- 3.5 Bila gambar kerja tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat adalah RKS, atau ditentukan kemudian oleh pengawas.
 - 3.6 Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku / mengikat.
 - 3.7 Bila ada perbedaan antara gambar kerja arsitektur dengan struktur, maka yang berlaku/mengikat adalah gambar kerja arsitektur sepanjang tidak mengurangi segi konstruksi dan kekuatan struktur.
 - 3.8 Bila perbedaan – perbedaan itu, ketidak – jelasan maupun perbedaan menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan dapat menimbulkan kesalahan, maka pemborong harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pengawas / Direksi untuk mendapatkan keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan.
 - 3.9 Ketentuan di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemborong untuk memperpanjang waktu pelaksanaan maupun mengajukan *claim* biaya pekerjaan tambah.

Pasal 4

PERSIAPAN PEKERJAAN

- 4.1 Pekerjaan Persiapan.

- 4.1.1 Sebelum pekerjaan dilaksanakan di lapangan pemborong terlebih dahulu harus mempersiapkan peralatan, tenaga kerja dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 4.1.2 Apabila di lapangan, pihak Direksi / Pengawas menganggap peralatan dan tenaga serta bahan yang didatangkan tidak memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya, maka direksi / pengawas berhak untuk menolak, dan Pemborong harus melakukan penggantian atau penambahan.
- 4.2 Direksi Keet, Gudang dan Barak Kerja.**
- 4.2.1 Di lapangan, pemborong diharuskan menyediakan ruangan untuk kantor Direksi (*Direksi Keet*) yang digunakan untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan dan juga sebagai ruang rapat lapangan.
- 4.2.2 *Direksi Keet* minimal harus dilengkapi dengan mobiller seperlunya, antara lain :
- Meja tulis setengah biro + kursi : 1 Set
 - Meja rapat ukuran 1,2 x 1,8 m' : 1 Buah
 - Kursi / bangku untuk rapat : Secukupnya
 - Papan tulis/ whiteboard + Spidol : 1 Set
 - Triplek untuk menempel gambar
- 4.2.3 Pemborong juga harus menyediakan ruangan untuk kantor Pemborong dan gudang bahan serta los kerja sesuai kebutuhan.
- 4.3.3 Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut di atas adalah tanggung jawab pemborong, dan tidak bisa di masukkan dalam *item* pekerjaan/penawaran. Dan semua kelengkapan tersebut menjadi milik pemborong dan dapat dibuka/diambil kembali setelah pekerjaan dinyatakan selesai (setelah serah terima ke II pekerjaan).
- 4.3 Keamanan.**
- 4.3.1 Pemborong harus menempatkan personil satuan pengaman/penjagaan untuk kepentingan Pemborong sendiri di lokasi pekerjaan.
- 4.3.2 Segala sesuatu yang dapat merugikan pemborong yang disebabkan oleh tidak adanya pengamanan adalah merupakan resiko pemborong dan tidak dapat diklaim kepada pihak proyek, atau sebagai alasan untuk mengurangi suatu pekerjaan/keterlambatan.
- 4.4 Penerangan / Daya Listrik**
- 4.4.1 Daya listrik yang diperlukan untuk penerangan dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh pemborong dengan menggunakan generator atau pembangkit tenaga listrik lainnya dengan kapasitas yang mencukupi.
- 4.4.2 Segala biaya yang disebabkan oleh penyediaan daya listrik tersebut merupakan tanggung jawab pemborong.
- 4.5 Air Kerja**
- 4.5.1 Air untuk bekerja harus disediakan pemborong dengan mengambil sumber dari yang ada di lokasi pekerjaan atau sumber lain atas persetujuan Pemberi Tugas/Pengawas.

- 4.5.2 Apabila sumber air yang ada tidak dapat menjamin kebutuhan, pemborong harus membuat bak penampungan air/*reservoir* dengan kapasitas yang mencukupi untuk air kerja, sesuai dengan petunjuk Pengawas.

Pasal 5

PEMASUKAN DAN PERSETUJUAN BAHAN

- 5.1 Semua bahan / material yang akan di masukan kelokasi pekerjaan, baik kualitas, maupun kuantitas serta jenis bahan, harus atas persetujuan Direksi / Pengawas.
- 5.2 Jenis / tipe dan ukuran serta spesifikasi bahan / material harus disesuaikan dengan kebutuhan / gambar rencana / RAB atau RKS.
- 5.3 Direksi / Pengawas berhak menolak bahan yang di masukkan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, kwalitas ukuran serta persyaratan / spesifikasi yang diinginkan.
- 5.4 Apabila tidak ada bahan yang dibutuhkan dipasaran, baik kualitas, kuantitas, ukuran serta spesifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pemborong dapat mengajukan secara tertulis perubahan atau penggantian bahan kepada Direksi / Pengawas dan kemudian akan ditetapkan dalam rapat lapangan dengan berita acara rapat lapangan. Dan pemborong tidak diizinkan mengganti pemakaian bahan tanpa persetujuan Direksi / Pengawas. Bahan yang masuk dinyatakan tidak dipakai / ditolak oleh Direksi / Pengawas, harus disingkirkan / dikeluarkan dari lokasi, selambat - lambatnya 2 x 24 jam. Setelah penolakan / instruksi tertulis dari Direksi / Pengawas untuk diperiksa dan disetujui.

Pasal 6

PEKERJAAN PERMULAAN

6.1 Pembersihan Lapangan.

- 6.1.1 Sebelum memulai pekerjaan Pemborong harus memersihkan lokasi pekerjaan (*site*) dari tumbuhan, sampah atau benda lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan, dan juga yang dapat merusak / mengurangi mutu pekerjaan.
- 6.1.2 Semua material / bahan bekas pembersihan lapangan tersebut harus dibuang dari lokasi, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan atau mengganggu/merusak kebersihan lingkungan.
- 6.1.3 Seluruh puing bangunan lama yang ada di lokasi pekerjaan harus dibongkar, dan bekas bongkaran tersebut harus dibuang keluar lokasi. Dan tidak diizinkan dipakai untuk bahan urugan / pasangan.

6.2 Pasang Papan Bouwplank.

- 6.2.1 Bouwplank dipasang pada patok kayu kasau berukuran 5/7, tertancap di tanah sehingga tidak dapat di gerak-gerakkan atau diubah-ubah, berjarak maksimum 1.50 m satu dengan yang lainnya.
- 6.2.2 Bouwplank dibuat dari papan dengan ukuran tebal 2 cm dan lebar 20 cm dipasang lurus dan diserut rata pada sisi di sebelah atasnya. Tinggi sisi atas papan bangunan harus sama satu dengan yang lainnya dan rata/waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh pengawas.
- 6.2.3 Bouwplank dipasang minimum sejarak 1.50 m dari as pondasi terluar. Apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan, bouwplank di letakkan sesuai dengan petunjuk pengawas.

- 6.2.4 Untuk letak peil iantai ± 0.00 akan ditetapkan bersama oleh Pemborong Konsultan Perencana dan Direksi/pengawas sewaktu pematokan di lapangan.
- 6.2.5 Setelah selesai pemasangan bouwplank, pemborong harus melaporkan kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan harus menjaga serta memelihara keutuhan dan ketetapan letak bouwplank selama pelaksanaan pekerjaan, sampai dinyatakan tidak diperlukan lagi oleh pengawas.

Pasal 7

PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH

7.1 Galian Tanah

- 7.1.1 Yang dimaksud pekerjaan galian tanah adalah Galian tanah untuk pondasi, dan pekerjaan kebutuhan bangunan lainnya sesuai gambar rencana/kebutuhan.
- 7.1.2 Ukuran masing-masing galian harus disesuaikan dengan gambar rencana atau kebutuhan di lapangan.
- 7.1.3 Pekerjaan galian tanah baru boleh dilaksanakan setelah bouwplank selesai terpasang lengkap dengan penempatan titik/tempat penggalian telah ditetapkan sesuai gambar/kebutuhan. Kedalaman secara bentuk galian harus diperiksa dan disetujui oleh Pengawas.
- 7.1.4 Pemborong harus mencegah genangan air dalam galian yang disebabkan oleh hujan, rembesan air, dengan jalan memompa atau menyalurkan selokan atau tempat lain sesuai petunjuk Pengawas. Bila diperlukan untuk mencegah kelongsoran maka dapat digunakan penyanggah galian.
- 7.1.5 Apabila dan atau karena permukaan air tinggi. Pemborong harus menyediakan pompa air secukupnya untuk mengeringkan air yang menggenangi galian.
- 7.1.6 Apabila ada kesalahan penggalian/galian lebih dalam dari yang dikehendaki atau polisinya berlainan dengan yang tertera dalam gambar, maka Pemborong harus mengisi kembali dengan pasir urug atau bahan lain yang disetujui pengawas, dan dipadatkan sampai sempurna, atas biaya pemborong tanpa penggantian biaya dari Pemberi tugas.
- 7.1.7 Tanah urug harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau dapat mempengaruhi kepadatan urugan yang akan dilaksanakan.
- 7.1.8 Bila dasar galian tidak mencapai kepadatan yang dipersyaratkan, maka pemborong harus melakukan penggalian sampai ditemukan dasar galian yang memenuhi kekerasan tanahnya, atau dengan cara perbaikan mutu tanah tersebut dengan mengganti dengan bahan urugan lain dan dipadatkan sehingga mencapai kepadatan yang dipersyaratkan atas biaya pemborong.
- 7.1.9 Kelebihan tanah bekas galian harus dibuang ke tempat yang telah ditentukan oleh Direksi/Pengawas. Lokasi antara papan patok ukur (bouwplank) dan galian harus bebas dari timbunan tanah.

7.2 Pekerjaan Pengurugan Tanah.

- 7.2.1 Bahan-bahan bekas bongkaran bangunan sama sekali tidak boleh dipergunakan sebagai bahan urugan. Tanah urugan dapat diambil dari bekas galian, atau tanah yang didatangkan dari luar yang telah disetujui oleh Direksi/ Pegawai.

- 7.2.2 Urugan tanah dilaksanakan untuk mengisi kembali lobang bekas galian yang tidak terisi oleh pasangan dan sekeliling bangunan yang kurang rata serta urugan tanah bawah lantai.
- 7.2.3 Jika menurut penilaian Direksi/Pengawas pemadatan harus dibantu dengan cara penyiraman, maka pemborong harus melaksanakannya.
- 7.2.4 Tanah urug harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau dapat mempengaruhi kepadatan urugan yang akan dilaksanakan
- 7.2.5 Tanah Urug di beri lapisan tanah humus di atas permukaan setebal 65cm

Pasal 8

BATU KALI DAN PASANGAN

8.1 Batu Kali.

- 8.1.1 Bahan batukali untuk semua jenis pekerjaan harus baik dan cukup keras serta bebas dari tanah/Lumpur, atau bahan lainnya yang dapat mengurangi pengikatan dengan spesi.
- 8.1.1 Ukuran batu kali yang dipakai yang diizinkan untuk dipakai adalah berkisar Ø 15 s/d 25 cm. Dan apabila terdapat ukuran yang lebih besar dapat diperkecil dengan cara memecahkan / membelah dengan syarat tidak mengurangi kekuatan/kekerasannya.
- 8.1.2 Apabila bahan batu kali sulit didapatkan, Pemborong dapat mengganti dengan batu/bahan lain atas persetujuan Direksi/Pengawas ataupun pihak proyek, dengan syarat tidak mengurangi kekuatan struktur/konstruksi.

8.2 Agregat.

- 8.2.1 Agregat yang digunakan untuk semua pekerjaan harus berkualitas baik.
- 8.2.1 Untuk Pekerjaan pasangan dan beton agregat harus memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. dan Pemborong harus mengajukan sample dan hasil test agregat yang akan digunakan sebelum agregat tersebut dikirim ketempat pekerjaan.
- 8.2.2 Agregat kasar adalah agregat yang tertahan pada ayakan no. 5, agregat halus adalah agregat yang dapat melewati ayakan no. 5.
- 8.2.3 Agregat kasar harus bersih dari Lumpur, tumbuhan dan bahan - bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton, serta harus memiliki ukuran yang beragam, keras dan bentuk yang baik.
- 8.2.4 Agregat halus yang dimaksud adalah pasir yang bersih, bebas dari segala jenis kerang, silk, clay, garam dan bahan-bahan lainnya.
- 8.2.5 Apabila kadar lumpur agregat halus melebihi 5 % dan agregat kasar melebihi 1 %, maka agregat harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Sesuai trial mix yang dilakukan, agregat yang digunakan untuk campuran beton harus berasal satu sumber, yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas.
- 8.2.6 Agregat harus disimpan dalam keadaan terpisah satu sama lain berdasarkan ukurannya diatas permukaan yang keras, sehingga terhindar dari kemungkinan tercampur dengan lumpur maupun tanah. Harus dibuatkan pula saluran air disekitar penyimpanan agar kadar air dari agregat tidak berubah terlalu banyak.
- 8.2.7 Pemborong harus melakukan pengujian laboratorium dari agregat yang akan digunakan, dari sumber yang telah disetujui. Pengujian dilakukan oleh badan

pengujian yang resmi dan yang disetujui oleh Direksi/Pengawas. Test periodic harus dilakukan jika diperlukan atas permintaan Direksi/Pengawas untuk melakukan cek terhadap kadar air agregat. Seluruh biaya pengetesan ini adalah tanggung jawab Pemborong.

8.3 Batu Bata.

- 8.3.1 Batu bata yang dipakai harus bermutu baik, dengan kekerasan/pembakaran yang sempurna dengan sudut - sudutnya yang sempurna dan siku antara satu sisi dengan sisi yang lainnya.
- 8.3.2 Ukuran dan bentuk semua batu bata yang akan dipakai harus sama. Jika terjadi perbedaan ukuran bata yang dipakai tidak boleh melebihi 5 mm.
- 8.3.3 Prosentase pemakaian batu bata patah tidak boleh lebih dari 10 % dari volume bata yang dipakai pada bidang yang akan dipasang.
- 8.3.4 Penyimpanan batu bata harus diatur sedemikian rupa agar batu bata tidak rusak atau berkurang mutunya. Direksi / Pengawas berhak menolak pemakaian batu bata yang rusak atau kurang baik mutunya akibat kesalahan penumpukkan/penyimpanan.

8.4 Air.

- 8.4.1 Air yang digunakan harus bersih dan bebas dari segala macam campuran atau larutan minyak, lumpur, asam/garam/basa dan bahan-bahan organis lainnya yang dapat merusak dan mengurangi mutu dan kekerasan beton.
- 8.4.2 Pemakaian air untuk setiap campuran beton harus sesuai dengan ketentuan/syarat yang disebutkan dalam PBI-71 atau yang disyaratkan dalam hasil test labor (Mix Design).

8.5 Cement Portland.

- 8.5.1 Cement Portland yang dipakai adalah Type I menurut PUBLI 1982 dan memenuhi SII/SNI kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak Direksi/Pengawas.
- 8.5.2 Semen harus dikirim ke tempat pekerjaan dalam keadaan tertutup rapat dalam kemasan aslinya dari pabrik, sesuai dengan yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas. Semen harus diletakkan dalam ruangan tertutup, sehingga tidak mendapatkan pengaruh langsung dari perubahan cuaca dan kelembaban gudang penyimpanan semen tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan pada saat pengiriman maupun pengambilan pada saat pemakaian. Semen yang digunakan harus dalam keadaan *fresh* (belum mulai mengeras).
- 8.5.3 Semen yang sudah mengalami perubahan akibat cuaca maupun kelembaban tidak diizinkan untuk dipakai. Semen yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan, dengan sepengetahuan Direksi/Pengawas.

8.6 Baja Tulangan.

- 8.6.1 Baja Tulangan harus bebas dari kotoran, oli, minyak karatan/keropos serta bahan lainnya yang dapat merusak mutu baja tulangan.
- 8.6.2 Jenis/mutu serta ukuran baja tulangan yang dipakai harus disesuaikan dengan gambar rencana/detail atau perhitungan struktur bangunan yang akan dikerjakan

atau diatur dalam pasal berikutnya. Untuk baja ≤ 12 mm gunakan baja U 24 dan untuk yang ≥ 12 mm gunakan baja ulir U 29

- 8.6.3 Ukuran penampang/diameter baja tulangan yang dipakai adalah ukuran riil di lapangan.
- 8.6.4 Apabila ukuran/diameter baja tulangan yang diinginkan dalam gambar/perhitungan struktur tidak terdapat di pasaran pemborong dapat menggunakan ukuran baja tulangan lain yang mendekati ukuran dalam gambar rencana/detail atau perhitungan struktur atas persetujuan Direksi/Pengawas, dengan syarat total luas penampang baja yang dipakai tidak kurang dari total luas penampang yang direncanakan dalam gambar/detail atau perhitungan struktur.
- 8.6.5 Penyimpanan baja tulangan di lapangan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh faktor cuaca atau bahan lain yang dapat merusak baja tulangan.

Pasal 9

PEKERJAAN PONDASI

- 9.1 Jenis pondasi bangunan 1 lantai yang dipakai adalah pondasi batu kali, ukuran dan penempatannya harus disesuaikan dengan gambar bestek / rencana.
- 9.2 Sebelum dipasang pondasi batu kali, pada dasar tanah harus dipasang anstampang batu kali yang disusun, dan sela-selanya diisi dengan pasir yang dipadatkan dengan jalan pemadatan dan disiram dengan air sampai semua rongga antara batu terisi penuh dan padat.
- 9.3 Pengurugan kembali bekas galian yang tidak terisi oleh pasangan pondasi dapat dilakukan setelah pekerjaan pondasi dilaksanakan dengan sempurna atau atas persetujuan Direksi/Pengawas.

Pasal 10

PONDASI PLAT

10.1 Pondasi Plat Setempat

- 10.1.1 Bahan pondasi untuk semua jenis pekerjaan harus baik dan cukup keras serta bebas dari tanah/Lumpur, atau bahan lainnya yang dapat mengurangi pengikatan dengan spesi.
- 10.1.2 Ukuran dan bentuk pondasi disesuaikan dengan gambar. Baik pada dasar pondasi dan kolom pendek pondasi.

10.2 Agregat.

- 10.2.1 Agregat yang digunakan untuk semua pekerjaan harus berkualitas baik.
- 10.2.2 Untuk Pekerjaan pasangan dan beton agregat harus memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. dan Pemborong harus mengajukan sample dan hasil test agregat yang akan digunakan sebelum agregat tersebut dikirim ketempat pekerjaan.
- 10.2.3 Agregat kasar adalah agregat yang tertahan pada ayakan no. 5. agregat halus adalah agregat yang dapat melewati ayakan no. 5.

- 10.1.4 Agregat kasar harus bersih dari Lumpur, tumbuhan dan bahan - bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton, serta harus memiliki ukuran yang beragam, keras dan bentuk yang baik.
- 10.1.5 Agregat halus yang dimaksud adalah pasir yang bersih, bebas dari segala jenis kerang, silk, clay, garam dan bahan-bahan lainnya.
- 10.1.6 Apabila kadar lumpur agregat halus melebihi 5 % dan agregat kasar melebihi 1 %, maka agregat harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Sesuai trial mix yang dilakukan, agregat yang digunakan untuk campuran beton harus berasal satu sumber, yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas.
- 10.1.7 Agregat harus disimpan dalam keadaan terpisah satu sama lain berdasarkan ukurannya diatas permukaan yang keras, sehingga terhindar dari kemungkinan tercampur dengan lumpur maupun tanah. Harus dibuatkan pula saluran air disekitar penyimpanan agar kadar air dari agregat tidak berubah terlalu banyak.
- 10.1.8 Pemborong harus melakukan pengujian laboratorium dari agregat yang akan digunakan, dari sumber yang telah disetujui. Pengujian dilakukan oleh badan pengujian yang resmi dan yang disetujui oleh Direksi/Pengawas. Test periodic harus dilakukan jika diperlukan atas permintaan Direksi/Pengawas untuk melakukan cek terhadap kadar air agregat. Seluruh biaya pengetesan ini adalah tanggung jawab Pemborong.

10.2 Air.

- 10.2.2 Air yang digunakan harus bersih dan bebas dari segala macam campuran atau larutan minyak, lumpur, asam/garam/basa dan bahan-bahan organis lainnya yang dapat merusak dan mengurangi mutu dan kekerasan beton.
- 10.2.3 Pemakaian air untuk setiap campuran beton harus sesuai dengan ketentuan/syarat yang disebutkan dalam PBI-71 atau yang disyaratkan dalam hasil test labor (Mix Design).

10.3 Cement Portland.

- 10.3.2 Cement Portland yang dipakai adalah Type I menurut PUBI 1982 dan memenuhi SII/SNI kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak Direksi/Pengawas.
- 10.3.3 Semen harus dikirim ke tempat pekerjaan dalam keadaan tertutup rapat dalam kemasan aslinya dari pabrik, sesuai dengan yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas. Semen harus diletakkan dalam ruangan tertutup, sehingga tidak mendapatkan pengaruh langsung dari perubahan cuaca dan kelembaban gudang penyimpanan semen tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan pada saat pengiriman maupun pengambilan pada saat pemakaian. Semen yang digunakan harus dalam keadaan *fresh* (belum mulai mengeras).
- 10.3.4 Semen yang sudah mengalami perubahan akibat cuaca maupun kelembaban tidak diizinkan untuk dipakai. Semen yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan, dengan sepengetahuan Direksi/Pengawas.

10.4 Baja Tulangan.

- 10.4.2 Baja Tulangan harus bebas dari kotoran, oli, minyak karatan/keropos serta bahan lainnya yang dapat merusak mutu baja tulangan.

- 10.4.3 Jenis/mutu serta ukuran baja tulangan yang dipakai harus disesuaikan dengan gambar rencana/detail atau perhitungan struktur bangunan yang akan dikerjakan atau diatur dalam pasal berikutnya.
- 10.4.4 Ukuran penampang/diameter baja tulangan yang dipakai adalah ukuran riil di lapangan.
- 10.4.5 Apabila ukuran/diameter baja tulangan yang diinginkan dalam gambar/perhitungan struktur tidak terdapat di pasaran pemborong dapat menggunakan ukuran baja tulangan lain yang mendekati ukuran dalam gambar rencana/detail atau perhitungan struktur atas persetujuan Direksi/Pengawas, dengan syarat total luas penampang baja yang dipakai tidak kurang dari total luas penampang yang direncanakan dalam gambar/detail atau perhitungan struktur.
- 10.4.6 Penyimpanan baja tulangan di lapangan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh faktor cuaca atau bahan lain yang dapat merusak baja tulangan.

Pasal 11

PEKERJAAN BETON

- 11.1 Semua pekerjaan beton harus mengacu kepada Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, SKSNI T - 15 - 1991 - 03 dan hasil *mix design* untuk pekerjaan beton struktur. Pemborong harus mempelajari terlebih dahulu metoda kerja dari pekerjaan beton, dengan mengacu pada peraturan tersebut, serta spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
- 11.2 Kegagalan pekerjaan beton yang terjadi akibat penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditentukan harus diperbaiki dan seluruh biaya serta resiko menjadi tanggung jawab pemborong.
- 11.3 Komposisi adukan untuk pekerjaan beton bertulang praktis (sloof, kolom, dan ring balok) dipakai adukan beton dengan komposisi 1 Pc : 2 Ps : 3 Krkl, dan untuk beton tidak bertulang (lantai kerja, cor lantai ruangan) dipakai adukan dengan komposisi 1 Pc : 3 Ps : 5 Krkl.
- 11.4 Dalam melakukan pencampuran beton, baik semen, agregat, maupun air dipakai takaran volume material.
- 11.5 Untuk mendapatkan komposisi adukan yang tepat, pemborong harus membuat suatu takaran masing - masing material dengan ukuran yang sama yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas.
- 11.6 Pengadukan beton harus dilakukan dengan menggunakan alat pengaduk mesin (molen), type dan kapasitasnya harus mendapat persetujuan dari Direksi/pengawas. Metoda pengadukan, kecepatan pengadukan harus disesuaikan dengan rekomendasi dari pabrik pembuat mesin tersebut. Kapasitas mesin pengaduk tidak boleh dilampaui.

Pasal 12

PENULANGAN

- 12.1 Pekerjaan penulangan untuk pekerjaan beton bertulang praktis (sloof dan kolom utama), untuk tulangan pokok dipasang baja tulangan 4 Ø 12 mm dan untuk begel dipasang baja tulangan Ø 8 mm jarak 15 cm. Sedangkan untuk beton praktis (kolom dan ring balok) untuk tulangan pokok dipasang baja tulangan 4 Ø 8 mm (kolom praktis) dan 4 Ø 10 mm (ring balok) atau harus disesuaikan dengan gambar rencana / detail

- 12.2 Baja tulangan yang digunakan untuk pekerjaan beton (sloof, kolom, dan ring balok) digunakan baja polos U 24 dengan penempatan dan diameter yang dipakai disesuaikan dengan gambar rencana/detail.
- 12.3 Pelaksanaan pekerjaan penulangan beton harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman, dan dengan menggunakan peralatan yang memenuhi syarat sehingga tidak menimbulkan cacat (patah, retak dan keropos) yang dapat menimbulkan berkurangnya kekuatan/mutu baja tulangan.
- 12.4 Pembengkokkan baja tulangan harus dilakukan secara hati - hati dan teliti, tepat pada ukuran posisi. Pembengkokkan sesuai dengan gambar dan tidak menyimpang dari Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971.
- 12.5 Pemasangan dan penyetelan berdasarkan peil-peil sesuai dengan gambar dan menggunakan pelindung beton (beton decking) sesuai dengan gambar. Apabila hal tersebut tidak tercantum di dalam gambar atau dalam spesifikasi ini, maka dapat digunakan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 sesuai table berikut ini.
- 12.6 Semua pemotongan, pembengkokkan dan toleransi pembengkokkan harus sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. semua tulangan harus diikat dengan baik dengan kawat beton sehingga tidak mengalami perubahan posisi saat pengecoran beton. Akhir dari tulangan harus dibengkokkan ke arah dalam minimal 5 kali diameter tulangan dan tidak diperkenankan menembus ke selimut beton.
- 12.7 Potongan atau ketentuan penempatan sambungan harus sesuai dengan gambar atau ditempat yang ditentukan dan disetujui oleh Direksi / Pengawas. Tulangan yang telah terpasang tetapi belum dicor harus dilindungi sepenuhnya terhadap korosi, sesuai pengarahannya yang diberikan oleh Direksi / Pengawas.
- 12.8 Apabila tulangan selesai dipasang, pemborong harus melaporkannya kepada Direksi / Pengawas untuk diperiksa dan disetujui. Pemborong tidak diperkenankan melakukan pengecoran sebelum tulangan yang terpasang diperiksa dan disetujui oleh Direksi / Pengawas, tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari Direksi / Pengawas.

Pasal 13

BEKESTING/ACUAN

- 13.1 Acuan, baik yang sementara maupun yang permanen, dimaksudkan untuk membentuk struktur - struktur beton dengan segala detailnya. Acuan yang dibuat harus dapat dipertahankan bentuknya baik selama pemasangan tulangan maupun pengecorannya.
- 13.2 Perancah termasuk segala jenis unsur - unsurnya seperti pengaku, balok, pengikat dan tiang, juga termasuk pondasi sementara yang diperlukan untuk memikul acuan tanpa menimbulkan settlement.
- 13.3 Baik acuan maupun perancah harus direncanakan oleh Pemborong untuk menyangga berat maupun tekanan dari beton dalam keadaan basah dan peralatan yang mungkin ada di atasnya, serta bahan - bahan kejutan dan getaran. Kesemuanya ini harus direncanakan dengan metoda ereksi dan pembongkaran yang sederhana sehingga memudahkan pemasangan, penambahan maupun pembongkaran.
- 13.4 Acuan yang dipakai harus bersih dari segala macam kotoran, apabila akan digunakan kembali acuan harus bersih, acuan yang sudah rusak dan tidak lurus lagi tidak diperkenankan dipakai kembali.
- 13.5 Pengaku, acuan serta perancah yang dibuat harus dipersiapkan terhadap kemungkinan settlement dari perancah tersebut. Acuan harus diperbaiki apabila ternyata perancah mengalami settlement.

- 13.6 Sebelum pekerjaan pengecoran beton dilaksanakan, unsure yang harus berada di dalam beton tersebut harus sudah ditempatkan secara benar, termasuk pengaturan selimut betonnya.
- 13.7 Seluruh perancah dan acuan harus diperiksa kembali pada saat pengecoran beton akan dimulai. Apabila ternyata acuan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum pengecoran dilaksanakan.
- 13.8 Waktu untuk pelepasan acuan dan perancah tergantung dari cuaca, metoda pemeliharaan beton, kekuatan beton tipe dari struktur dan beban rencana. Dalam segala hal, waktu untuk melepas acuan dan perancah tidak kurang dari:

Unsur Struktur	Waktu
Samping balok, dinding, kolom yang tidak dibebani	24 jam
Balok (acuan saja)	7 hari

Pekerjaan pembongkaran acuan harus dilaporkan dan disetujui sebelumnya oleh Direksi / Pengawas.

Pasal 14 PENGECORAN

14.1 Pengecoran Beton

- 14.1.1 Pengecoran beton tidak dibenarkan dimulai sebelum pemasangan baja tulangan selesai diperiksa dan mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas.
- 14.1.2 Sebelum pengecoran dimulai, sebelum pekerjaan acuan (bekisting), tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu, batu, tanah, dan lain-lain) dan dibasahi dengan air semen.
- 14.1.3 Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu ketinggian yang akan menyebabkan pengendapan agregat.
- 14.1.4 Pengecoran dilakukan secara terus menerus. Adukan yang tidak dicor dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar dari mesin adukan beton dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan tidak diperkenankan untuk dipakai lagi.
- 14.1.5 Pada pengecoran baru (sambungan antar beton lama dan beton baru), maka permukaan beton lama terlebih dahulu harus dibersihkan dan dikasarkan dengan menyikat sampai agregat kasar tampak, kemudian disiram dengan air semen. Lokasi dari Construction joint ini harus disetujui oleh Direksi / pengawas.
- 14.1.6 Beton tidak diperkenankan dicor dalam keadaan hujan. Pemborong harus menyediakan pelindung, atau metoda lain pada saat hujan.

14.2 Transportasi Beton

- 14.2.1 Pengangkutan beton harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kekuatan serta sifat - sifat fisik dari beton tersebut, serta misalnya pemisahan beton, kekentalan beton dan lain sebagainya.
- 14.2.2 Pengangkutan beton harus kontinu, direncanakan juga tempat pengecoran yang akan memungkinkan dan metoda pengangkutan beton di lapangan (terutama untuk pengecoran yang dilakukan diketinggian).

- 14.2.3 Ketinggian jatuh dari adukan beton perlu diperhatikan, tempat jatuhnya beton tersebut harus bersih dari segala macam kotoran.
- 14.2.4 Apabila pemisahan adukan beton terjadi, beton harus diaduk kembali (*remixed*) sebelum dilakukan pengecoran. Beton yang sudah tercemar bahan-bahan lain tidak diperkenankan untuk dipakai.

14.3 Costruction Joint

- 14.3.1 Apabila akan terjadi pemutusan dan penyambungan pengecoran (*Construction join*) posisi atau pengaturannya harus mendapat persetujuan Direksi / Pengawas.
- 14.3.2 Sebelum pengecoran beton baru, permukaan dari beton lama harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala macam kotoran.
- 14.3.3 Kotoran - kotoran yang harus disingkirkan dengan cara penyemprotan permukaan dengan air dan minyak sampai agregat kasar tanapak. Setelah permukaan siar tersebut bersih, bubur semen (*grout*) yang tipis dilapiskan merata keseluruh permukaan.
- 14.3.4 Pemborong harus memasang water stop untuk semua siar pelaksanaan pada pelat basement dan dinding yang berada di bawah muka air tanah.

Pasal 15

PEKERJAAN DINDING

- 15.1 Untuk pasangan kedap air (*trasraam*) dengan adukan 1 semen : 2 pasir dipasang dari sloof sampai setinggi 50 cm diatas permukaan lantai (untuk dinding biasa) dan pada semua pasangan bata yang berhubungan langsung dengan tanah.
- 15.2 Pasangan bata dengan adukan 1 semen : 4 pasir, dipasang pada dinding bangunan biasa (dimulai di atas pasangan dinding *trasraam*).
- 15.3 Sebelum dimulai pasangan, batu bata harus terlebih dahulu direndam sampai kenyang dan permukaan bata yang akan dipasang harus basah.
- 15.4 Pertemuan pasangan bata dengan kolom struktur harus diperkuat dengan angker besi beton $\varnothing 6$ mm, dan permukaan/sisi kolom harus yang menyentuh pasangan bata harus dikasarkan.
- 15.5 Tebalnya siar pasangan batu bata tidak boleh kurang dari 1.5 cm (15 mm) dan siarnya harus benar - benar terisi merata dengan spesi. Dan untuk persiapan plesteran, siar harus ditekuk / dikorek sedalam ± 1 cm.
- 15.6 Tinggi pasangan rata - rata tidak boleh melebihi dari satu meter dan pengakhiran pasangan sementara harus dibuat bertangga menurun (tidak boleh pengakhiran dibuat tegak).
- 15.7 Semua pasangan bata harus rata (horizontal) dan lot (tegak lurus) Untuk membuat pasangan bata tersebut lurus, rata (horizontal) dan tegak lurus (lot) harus dimabtu dengan benang. Pemasangan benang untuk setiap antara benang tidak boleh dari 5 (lima) lapis pasangan bata atau maksimal setiap jarak 30 cm dari pasangan dibawahnya.
- 15.8 Tidak dibenarkan menggunakan batu bata patah yang kurang dari $\frac{1}{2}$ (separoh) panjang bata, kecuali sesuai dengan peraturannya (di sudut).
- 15.9 Siar tengah pasangan bata lapis satu dengan lapis yang lainnya tidak boleh satu garis (harus berbeda setengah bata).

- 15.10 Semua pasangan bata harus dijaga jangan sampai terkena matahari langsung dan Pemborong harus melindungi pasangan bata dari sinar matahari langsung (minimal selama proses pengeringan).
- 15.11 Untuk kolom palsu, digunakan pasangan bata dengan adukan 1 semen . 4 pasir.
- 15.12 Pada pekerjaan batu alam, harus dilakukan sesuai dengan gambar kerja. Pekerjaan harus rapi dan bersih.

Pasal 16 PEKERJAAN KUSEN

16.1 Pekerjaan Kusen Kayu

- 16.1 Pekerjaan kusen dan penempatan masing - masing kusen dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana.
- 16.2 Bahan kusen yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah kusen kayu, bentuk, ukuran dan penempatannya disesuaikan dengan gambar rencana.
- 16.3 Semua kayu untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela dibuat dari kayu banyu/setara yang cukup kering (yang disetujui Direksi/Pengawas).
- 16.4 Ukuran kayu untuk semua kusen adalah 5 x 14 cm (ukuran jadi) atau Lebar kayu kusen (14 cm) dibuat minimal sama dengan tebal dinding bata setelah diplester.
- 16.5 Ukuran untuk seluruh kayu kusen harus dibuat ukuran yang sama, kecuali ditentukan dalam Gambar Rencana / Detail.
- 16.6 Pekerjaan kusen dibuat dengan sambungan pen dan lobang dikerjakan dengan rapi sehingga semua sambungan rapat dan bersih.
- 16.7 Bidang/sisi kayu Kusen yang menyentuh pasangan harus diperkuat dengan besi angker kusen minimal $\varnothing 6$ mm.
- 16.8 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan kusen dilakukan diluar lokasi, maka Pemborong harus memberitahukan kepada Pihak Direksi/Pengawas untuk mendapat persetujuan dan dikontrol pelaksanaan pembuatannya.

16.2 Pekerjaan Kusen Stainless

- 16.2.1 Pekerjaan kusen dan penempatan masing - masing kusen dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana.
- 16.2.1 Bahan kusen yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah kusen kayu, bentuk, ukuran dan penempatannya disesuaikan dengan gambar rencana.
- 16.2.1 Semua kayu untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela dibuat dari kayu banyu/setara yang cukup kering (yang disetujui Direksi/Pengawas).
- 16.4 Ukuran kayu untuk semua kusen adalah 5 x 14 cm (ukuran jadi) atau Lebar kayu kusen (14 cm) dibuat minimal sama dengan tebal dinding bata setelah diplester.
- 16.5 Ukuran untuk seluruh kayu kusen harus dibuat ukuran yang sama, kecuali ditentukan dalam Gambar Rencana / Detail.
- 16.6 Pekerjaan kusen dibuat dengan sambungan pen dan lobang dikerjakan dengan rapi sehingga semua sambungan rapat dan bersih.

- 16.7 Bidang/sisi kayu Kuzen yang menyentuh pasangan harus diperkuat dengan besi angker kuzen minimal $\varnothing 6$ mm.
- 16.8 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan kuzen dilakukan diluar lokasi, maka Pemborong harus memberitahukan kepada Pihak Direksi/Pengawas untuk mendapat persetujuan dan dikontrol pelaksanaan pembuatannya.

Pasal 17

PEKERJAAN PLESTERAN

- 17.1 Semua bagian yang akan diplester harus disiram terlebih dahulu dan dibersihkan dari kotoran (minyak, debu / tanah) serta bahan lainnya yang mungkin dapat merusak / mengurangi mutu pekerjaan plesteran.
- 17.2 Pasir untuk spesi plesteran adalah pasir kali dan harus diayak hingga mendapat butiran yang sama.
- 17.3 Pemborong tidak diizinkan memakai campuran atau mencampur pasir kali dengan pasir gunung / pasir putih atau pun pasir yang mengandung tanah / Lumpur.
- 17.4 Plesteran diaduk 1 Pc : 4 Pasir dilaksanakan untuk semua pasangan bata dengan spesi 1 Pc : 4 Pasir.
- 17.5 Plesteran diaduk 1 Pc : 2 Pasir dilaksanakan untuk semua pasangan bata dengan spesi 1 Pc : 2 Pasir (Trasraam).
- 17.6 Untuk afwerking beton dipakai spesi adukan 1 Pc : 3 Pasir.
- 17.7 Pekerjaan plesteran harus rata, rapi dan tidak ada retak - retak, dan seluruh pekerjaan plesteran harus diaci dengan pasta semen dan dengan permukaan dihaluskan.
- 17.8 Untuk mendapatkan permukaan plesteran rata dan rapi, pada jarak tertentu (sesuai pengarahannya Direksi / Pengawas) dibuat rol / kepala plesteran.

Pasal 18

PEKERJAAN LANTAI KERAMIK

- 18.1 Untuk semua lantai ruangan dalam dan teras dipasang keramik ukuran 40 x 40 cm (putih polos) yang berkualitas baik yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas/ Pihak Proyek.
- 18.2 Bahan keramik yang dipakai harus berkualitas baik yang memiliki ukuran yang tepat dan sama, dan juga sisi satu dengan sisi lainnya harus tepat dan siku, sehingga pada waktu pemasangan keramik cukup rapi.
- 18.3 Pemasangan lantai keramik dilaksanakan dengan rapi dan rata-rata datar (Waterpas). Dan naad antara masing-masing keramik dibuat maksimal 3 mm (ukuran sama).
- 18.4 Seluruh naad pasangan keramik harus dicor/diisi penuh dengan bahan semen khusus untuk itu (*grounting*) kualitas baik, dengan warna disesuaikan dengan warna keramik atau atas persetujuan Direksi/Pengawas.
- 18.5 Pengisian naad dilaksanakan paling cepat 24 jam setelah pemasangan lantai, pada saat pengisian, naad harus dibersihkan dari kotoran, pasir/debu dan bahan lain yang dapat mengurangi perekatan terhadap keramik.
- 18.6 Pada saat pengisian naad, keramik lantai harus benar - benar melekat dengan kuat / sempurna dengan spesi pasangan lantai.

- Warna keramik lantai yang dipakai harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direksi / Pengawas atau Pihak Proyek.
- Untuk lantai teras, pada pinggir luar pasangan lantai dipasang keramik arah t = 15 Cm.
- Pada setiap ujung (Pengakhiran) serta pertemuan sudut pasangan keramik lantai dipasang bon-bon keramik.

Pasal 19

PEKERJAAN PINTU / JENDELA

■ Daun Pintu dan Jendela

- Daun pintu panil dan daun jendela rangka kaca dibuat dari kayu banio atau kayu surian yang cukup kering dan kualitas baik.
- Penempatan, bentuk dan ukuran masing - masing daun pintu / jendela disesuaikan dengan gambar.
- Ventilasi kayu dibuat dari kayu yang sejenis dengan kayu rangka kusen tebal 10 Cm (ukuran jadi) dan lebar sama dengan lebar kayu kusen.
- Untuk daun jendela rangka kaca, ventilasi kaca dan pasangan kaca mati < 1.00 m² dipasang tebal = 3 mm (putih / bening)

■ Penggantung dan Kunci

- Pintu panil dipasang kunci tanam type Cylinder kualitas baik (SES).
- Setiap daun pintu dipasang engsel nylon 4" sebanyak 3 buah, dan untuk daun jendela rangka dipasang engsel peluru pintu 2".
- Pada daun pintu panil Dobel dilengkapi dengan gerendel tanam.
- Pada daun jendela rangka kayu dilengkapi dengan gerendel kodok.
- Semua kunci, engsel, gerendel, gerendel tanam, kait - kait angin dan hand vatend yang dipasang harus berkualitas baik dan disetujui Direksi / Pengawas / Pihak Proyek.

Pasal 20

PEKERJAAN CAT

■ Cat Minyak.

- 20.1.1 Kayu yang akan dicat dengan cat minyak terlebih dahulu harus dibersihkan dari kotoran yang menempel pada kayu yang dapat merusak / mengurangi hasil pengecatan.
- 20.1.2 Jenis / merk cat untuk cat minyak dipakai Platone atau yang sekualitas, dan warna akan ditentukan kemudian atas persetujuan dari pihak Proyek dan Direksi.
- 20.1.3 Pekerjaan pengecatan harus dilakukan oleh tenaga yang telah berpengalaman serta mengikuti petunjuk dari Brosur / pabrik cat yang dipakai.
- 20.1.4 Kayu yang dicat dengan cat minyak dilaksanakan dengan komposisi sebagai berikut :
 - 1 x jalan cat dasar.

- Permukaan kayu harus didempul rata, semua sambungan kayu harus ditutup dengan dempul kayu serta diampas sampai halus / rata
- Dicat dengan cat minyak / warna minimal 2 kali jalan atau sampai rata, rapi dan bersih atas persetujuan Direksi / Pengawas.

20.2 Cat Tembok dan Cat Loteng Plafond dan Triplek

- 20.2.1 Seluruh permukaan dinding dan loteng gypsum dan triplek yang akan dicat dengan cat air, terlebih dahulu harus dibersihkan dari debu, minyak dan bahan lain yang dapat merusak / mengurangi mutu pekerjaan cat.
- 20.2.2 Dinding yang akan dicat terlebih dahulu harus diplamur merata dan diampas sampai rata dan rapi, baru kemudian dicat dengan cat tembok hingga rata (minimal 3 x jalan) atau sampai sempurna dan disetujui oleh Direksi/Pengawas.
- 20.2.3 Seluruh dinding tembok dicat dengan cat tembok merk Nippon Paint / Platone (yang setara), yang telah disetujui oleh Direksi / Pengawas.
- 20.2.4 Pekerjaan pengecatan harus dilakukan oleh tenaga yang telah berpengalaman serta mengikuti petunjuk dari brosur / pabrik cat yang dipakai.
- 20.2.5 Warna cat yang akan dipakai ditentukan kemudian oleh Direksi / Pengawas ataupun pihak proyek.

Pasal 21

PEKERJAAN ATAP DAN KUDA-KUDA

21.1 Penutup Atap

21.1.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan dimaksud meliputi pembuatan penutup atap seperti disebut dalam RKS serta gambar-gambar kontrak termasuk penyediaan bahan, tenaga dan peralatan untuk pekerjaan ini.

Bahan Atap.

Atap yang digunakan untuk bangunan ini adalah atap genteng metal, sistem pemasangan disesuaikan dengan gambar kerja.

21.1.2 Bubung Atap

Bubung atap serta pertemuan-pertemuan lainnya harus khusus dari produksi yang sama dengan bahan atapnya begitupun juga warnanya.

Pemasangan atap dan bubungannya :

Atap dipasang sedemikian baiknya sehingga betul-betul mendapatkan bidang atap yang baik. Untuk itu agar mengikuti petunjuk-petunjuk/ketentuan-ketentuan dari pabriknya pembuatan atap tersebut.

Demikian juga bahannya untuk bubungan atap, teknik pemasangannya agar mengikuti ketentuan pabrik.

21.2 Rangka Kuda-kuda

21.2.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan dimaksud meliputi pembuatan rangka atap seperti disebut dalam RKS serta gambar-gambar kontrak termasuk penyediaan bahan, tenaga serta peralatan untuk pekerjaan ini.

21.2.2 Bahan kuda-kuda

Kuda-kuda memakai bahan yang memakai kuda-kuda baja ringan.

1. Penutup atap

1). Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan dimaksud meliputi pembuatan penutup atap seperti disebut dalam RKS serta gambar-gambar kontrak termasuk penyediaan bahan, tenaga dan peralatan untuk pekerjaan ini.

Bahan atap.

Atap yang digunakan ini adalah atap gelombang warna SNI, sistim pemasangan disesuaikan dengan gambar kerja.

2). Bubung Atap

Bubung atap serta pertemuan-pertemuan lainnya harus khusus dari produksi pemasangan atap dan hubungannya.

Atap dipasang sedemikian baiknya sehingga betul-betul mendapatkan bidang atap yang baik. Untuk itu agar mengikuti petunjuk-petunjuk / ketentuan-ketentuan dari pabriknya pembuatan atap tersebut.

Demikian juga bahannya untuk bubungan atap, teknik pemasangannya agar mengikuti ketentuan pabrik.

2. Rangka kuda-kuda

1). lingkup pekerjaan

Pekerjaan dimaksud meliputi pembuatan rangka atap seperti disebut dalam RKS serta gambar-gambar kontrak termasuk penyediaan bahan, tenaga dan peralatan untuk pekerjaan ini.

2). Bahan kuda-kuda

Kuda-kuda memakai bahan yang memakai kuda-kuda baja ringan.

Pabrikasi canal 75.75, / SNI - ISO

Pabrikasi reng 35.35, / SNI - ISO

3). Pedoman pelaksanaan

Pelaksanaan Pembuatan Kuda-Kuda Sesuai Dengan RKS, Serta Memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Kompetensi Baja Ringan

Pasal 22
PEKERJAAN PLAFOND

22.1 Bahan

- a) Plafond dalam ruangan memakai material gypsum 9 mm dengan rangka hollow 40x40 mm
- b) Pada ruangan dengan kode arsiran. Menggunakan atap bahan triplek 4 mm.
- c) Untuk Multiplek yang dipakai adalah multiplek 4mm dengan kualitas baik.
- d) Rangka Kayu ukuran 5/7 dengan bahan kayu lurus dan baik
- e) Bahan yang akan dipakai untuk rangka plafond tersebut, harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan.

22.2 Pelaksanaan Plafond Triplek

- a) Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor harus meneliti dulu area yang akan dipasang, bentuk, ukuran, elevasi/ketinggian dan sebagainya.
- b) Kontraktor harus meneliti gambar perencanaan, detail, konstruksi dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
- c) Rangka untuk pekerjaan Multiplek adalah rangka kayu ukuran 5 cm x 7 cm, yang diserut rata, siku dan dimensi.
- d) Konstruksi rangka tersebut harus kuat dan kokoh, sehingga setelah dipasang penutup Multiplek permukaan tidak lendut/berubah bentuk.
- e) Pemasangan Multiplek dan nat antara penutup satu dengan lainnya, harus sesuai dengan yang tertera pada gambar.
- f) Pengawas wajib menolak hasil pekerjaan yang dianggap tidak baik dan Kontraktor wajib untuk memperbaikinya.

22.3 Pelaksanaan Plafond Gypsum

- a) Bahan penutup plafon terdiri dari : gipsum panel tebal 9 mm setara KNAUF beserta rangka furing sesuai gambar.
- b) Pemotongan dengan menggunakan alat potong dan setelah pemotongan harus menggunakan amplas halus dan rata (presisi dan rapih).
- c) Unit plafon yang dipasang adalah yang diselesaikan dengan baik bentuk dan ukuran masing-masing unit harus sama, baik tegak lurus sudutnya tidak ada bagian yang melengkung, atau cacat-cacat lainnya dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pelaksana.
- d) Unit-unit gipsum direkatkan pada rangka loteng dengan menggunakan paku gipsum pada setiap jarak 20 cm dan paku tersebut harus dipukul sedemikian rupa, sehingga tertanam dengan baik dari permukaan loteng.
- e) Setelah gipsum terpasang seluruh bidang plafon harus rata, waterpass, tidak ada bagian yang bergelombang, loteng harus membentuk garis lurus yang sama tebal dan berpotongan saling tegak lurus.
- f) Setelah pasangan plapond selesai dilanjutkan dengan mengcoumpound rapi gipsum pada bagian tepi plapond.

Pasal 23
PEKERJAAN FIXTURE

Pasangan material sanitair, wastafel, urinoir, closet duduk/jongkok, toilet, kran-kran dan floor drain

23.1 Pekerjaan Material Sanitair

23.1.1 Keramik dan WC

- a) Keramik yang digunakan pada WC adalah bahan keramik yang bermutu baik, sekualitas Super Italia atau Mulia, ukuran keramik yang digunakan lantai 20 x 20 (bermotif), dinding 20 x 25, Urinoir 20 x 20.
- b) Sebelum dipasang keramik lantai WC terlebih dahulu dilapisi dengan water proofing. Untuk dinding WC dipasang water proofing setinggi 20 cm dari lantai.
- c) Bahan pengisi pasangan keramik digunakan semen warna yang sesuai dengan warna keramik dan harus memenuhi standar SII.
- d) Keramik yang didatangkan oleh Pemborong harus mendapat persetujuan dari Pengawas terlebih dulu.
- e) Pemasangan/pembuatan bak air, adalah bak air fiber.
- f) Keramik dipasang tidak satu persatu seperti system tradisional, melainkan di bidang akan dipasang keramik, harus diplester rata sampai setengah kering, dan kemudian di aci dengan adukan semen dan pada saat yang sama langsung ditempatkan keramik secara teratur.
- g) Bahan isian dari pasangan keramik ini adalah semen warna, dengan warna yang sesuai dengan keramik, dan pengisiannya dilakukan secara rapi dan bersih, atau dengan pengolesan bubuk kering secara padat gangguan minimal selama 3 hari.
- h) Bak air harus bersih dari segala noda-noda semen yang melekat padanya, begitupun kotoran-kotoran lain harus disingkirkan dari permukaan.
- i) Warna keramik pada wc disesuaikan dengan keinginan Pihak Proyek.

23.1.2 Kran-kran.

- a) Seluruh kran yang digunakan adalah secara merk SNI.
- b) bentuk dan ukuran kran-kran haeus disesuaikan dengan pernyataan dala gambar rencana dan brosur-brosur alat sanitair.
- c) Stop kran yang digunakan adalah yang setara dengan merk kitazawa, yang terbuat dari bahan kuningan dengan putaran warna, diameter dan penempatan/kedudukan sesuai dengan yang disajikan dalam gambar rencana.
- d) Kran-kran sebelum didatangkan oleh Pemborong harus terlebih dahulu disetujui oleh pengaws tentang bentuk, merk, type yang digunakan, dan pengawas berhak menolak dari segala jenis material yang tidak memenuhi standar persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi atau menyimpang dari gambar-gambar rencana.

23.2 Kloset

- a) Kloset yang digunakan ex TOTO atau sekualitas, hijau muda.
- b) Kloset tersebut dipasang adalah yang telah diseleksi oleh Pengawas dan dinyatakan baik, tidak ada bagian yang cacat, retak dan lain-lain sebagainya.

- c) Kloset tersebut harus dipasang dengan kokoh, letak dan ketinggiannya sesuai dengan gambar rencana, harus terpasang waterpass, tidak labil dan bersih dari segala noda-noda semen yang melekat padanya
- d) Sambungan instalasi plumbing dengan komponen Kloset tidak boleh bocor dan harus terpasang stabil dan rapi.

23.3 Floor drain.

- a) Floor yang digunakan adalah merk SNI dengan diameter lobang 2 inchi, dilengkapi dengan sipon dan penutup berengsel. Satu dan lain hal sesuai dengan gambar.
- b) Floor drain dipasang ditempat-tempat yang sesuai dengan gambar rencana dan petunjuk Direksi/ Pengawas.
- c) Floor drain yang akan dipasang adalah yang dalam keadaan baik dan telah diseleksi terlebih dahulu oleh Direksi/ Pengawas.
- d) Pada titik-titik yang dipasang floor drain, penutup lantai harus dilobangi dengan rapi, menggunakan pahat kecil dengan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan ukuran floor drain tersebut.
- e) Hubungan floor drain dengan beton lantai harus menggunakan bahan perekat beton kedap air, dengan kualitas terbaik, dan pada lapisan teratas diberi lapisan lem setebal 5 mm yang berfungsi sebagai lapisan pelindung.
- f) Floor drain harus terpasang water pass, rapi, dan bersih dari noda-noda semen, selanjutnya Direksi/ Pengawas berkewajiban menolak sebagian atau seluruh pekerjaan yang tidak sempurna atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari gambar rencana
- g) Direksi/ Pengawas berkewajiban menolak sebagian atau seluruh dari setiap pekerjaan yang tidak memuaskan, atau menyipang dari ketentuan-ketentuan dari gambar rencana.

Pasal 24

PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR

24.1 Lingkup Pekerjaan

- a) Instalasi yang dikerjakan adalah instalasi air kotor dari closet ke septictank dan instalasi air kotor dari floor drain dan wastafel ke bak kontrol atau tanki pengelolaan limbah rumah sakit.
- b) Pemasangan pipa-pipa air kotor atau air bekas yang dimulai dari seluruh fixtures pada bangunan sampai pembuangan akhir diluar bangunan, termasuk bak kontrol.
- c) Termasuk sistem perpipaan vent yang berfungsi untuk mengalirkan gas/udara bau busuk yang ditimbulkan oleh air kotor, penyaluran uap kimia dan lain-lainnya

24.2 Material

- a) Seluruh pipa saluran air kotor dan pengaliran air hujan dari talang air (got) digunakan pipa PVC keias medium (AW) dengan kualitas yang setara dengan Dralon dan mampu menahan daya desak air minimal 5 Kg/cm² atau menurut petunjuk pengawas.

- b) Bentuk penampang pipa yang akan dipasang harus bulat utuh sempurna, permukaan licin luar dalam, bias diatur kelurusannya dan memenuhi persyaratan-persyaratan SII.
- c) Seluruh floor drain dari slean out yang dipasang disetiap titik lantai seperti yang tertera dalam gambar rencana harus memakai lapisan water proofing dengan konstruksi dapat mencegah perembesan air sepanjang pipa yang dipasang.

24.3 Pemasangan

- a) Pemasangan pipa instalasi air kotor dimulai dari kedudukan alat-alat fixtures, bak-bak pembuangan, sampai penyambungan ke bak pengolahan air buangan diluar bangunan.
- b) Letak-letak pemasangan/jalur-jalur instalasi harus sesuai dengan gambar rencana.
- c) seluruh sock connection, yang digunakan harus berkualitas baik dan sama jenis bahannya dengan pipa yang dipasang.
- d) Penyambungan dengan sock connection, Y connection atau T connection harus menggunakan perekat khusus PVC, dimana daerah sambungan harus dibersihkan dari kotoran dan minyak, cat dan kotoran lainnya sebelum sambungan dipasang.
- e) Pada pembelokan arah tertentu, atau setiap kelurusan minimal 10 M sebagaimana yang disajikan dalam gambar rencana harus memakai bak kontrol.
- f) Penyambungan-penyambungan pipa yang ditanam dalam tanah dimana ada kemungkinan pembebanan, atau pada daerah rawan terhadap tekanan, maka sambungan harus didukung oleh bantalan beton, sehingga kedudukannya tidak berubah bila terjadi tekanan.
- g) Pipa vent service harus dipasang minimum 20 cm dari permukaan banjir maximal sanitair dan dipasang dengan kemiringan 1% untuk vent mendatar.
- h) Pemasangan pipa pembuang air hujan harus melalui kolom tertentu sebagaimana yang tercantum dalam rencana, dan menurut petunjuk Pengawas.
- i) Sebelum dilakukan pengecoran kolom dimana ditemui pemasangan pipa pembuangan air hujan, atau air bekas lainnya, harus dijaga agar lobang pipa tidak kemasukan coran.
- j) Setiap jenis kegiatan yang dilakukan Pemborong harus sudah mendapat persetujuan dari Direksi/ Pengawas.

Pasal 25

PEKERJAAN TANGKI SEPTICK TANK DAN LOBANG REMBESAN

25.1 Pekerjaan ini meliputi:

- a) Pekerjaan inlet, outlet pada tangki septictank
- b) Pemasangan siphon pada tangki septictank
- c) Pembuatan bak pengatur aliran untuk lobang rembesan
- d) Pemasangan material untuk bidang rembesan

25.2 Material

- a) Untuk pipa inlet, outlet dan siphon pada tangki septictank digunakan pipa PVC kelas madian
- b) Pipa vent untuk tangki septictank adalah pipa galvanis dengan ukuran sesuai gambar rencana, dan penyaluran air kotor kelobang rembesan digunakan pipa PVC, dengan klas yang sama dengan pipa air bangunan.
- c) Kerikil yang digunakan untuk bidang rembesan harus berukuran diameter 2,5 sampai 4 cm, bebas dari kotoran dan Lumpur.

25.3 Sistem Pemasangan

25.3.1 Saluran-saluran inlet dan out let

- a) Apabila pipa dipasang dibawah sloof atau pondasi maka pipa harus dilengkapi pengaman konstruksi beton.
- b) Ukuran pipa inlet adalah 4" dengan kemiringan 2% dan setiap pipa boleh bocor.
- c) Semua jaringan air kotor/rembesan ditanam didalam tanah, dengan kedalaman lebar galian dan susunan material yang dipakai dalam konstruksi rembesan agar disesuaikan dengan gambar rencana dan petunjuk pengawas.
- d) Semua galian dimana apipa akan ditanam, maka sebelum pipa yang dipasang, dimana galian harus kering atau bebas dari genangan air, dan tidak diperkenankan memasang pipa didalam air.
- e) Setelah jaringan pipa air kotor/rembesan dipasang sedemikian rupa, maka Pemborong harus mengecek kembali tentang kelurusan, kemiringan, sambungan-sambungan sebelum dilakukan pengurugan sempurna.
- f) Pemasangan pipa inlet tersebut tidak diperkenankan mempunyai banyak belokan-belokan dan apabila jarak pemasangan pipa inlet mencapai 10 M lebih, maka setiap belokan yang terjadi harus dibuatkan bak kontrol.
- g) Saluran inlet yang masuk ketangki septictank harus mempunyai ketinggian minimal 10 cm dari out let yang keluar dari tangki-tangki septictank.

25.3.2 Tangki Septictank

- a) Dimensi tangki septictank sesuai dengan gambar rencana dan batang tubuh tangki langsung dengan konstruksi beton bertulang atau pasangan bata satu bata.
- b) Tangki septictank harus diperlengkapi dengan celah kontrol untuk pengoperasian pembersihan, dan tangki septictank ini diperlengkapi dengan vent T berdimensi 2" sampai dengan 4" dari GIP.

25.3.3 Lobang Rembesan

- a) Pembuatan lobang rembesan sekurang-kurangnya berjarak 3 m dari pinggir tubuh septictank.
- b) Pipa-pipa yang dipakai untuk bidang rembesan adalah PVC dengan diameter 4" diberi berpori dan dipasang dengan kemiringan 2 sampai 3%. Jarak antara pembuatan pori-pori \pm 5 cm, dengan besar lobang pori 0,5" sampai 1 keujung pipa, sesuai dengan gambar.

- c) Disekitar pipa rembesan ditempatkan batu kerikil dengan lapisan dasar 4 cm dan lapisan kedua dengan diameter 0,5 sampai 2 cm kemudian dilapisi pasir kasar, semua bahan ini harus bebas dari Lumpur, selanjutnya diberi lapisan ijuk dan demikianlah selanjutnya dilaksanakan lapisan-lapisan secara berselangseling dengan ketebalan sesuai dengan gambar rencana dan menurut petunjuk pengawas
- d) Pipa rembesan tersebut dibalut dengan ijuk minimal setebal 8 cm, sedangkan bak pengaturan aliran kelobang rembesan disesuaikan dengan gambar rencana yang memakai pasangan bata trasram campuran 1 pc : 2 ps dan menurut petunjuk pengawas.

Pasal 26

PEKERJAAN LISTRIK

26.1 Persyaratan instalasi.

- 26.1.1 Dalam melaksanakan pekerjaan instalasi Listrik, Pemborong harus mengikuti semua persyaratan yang ada seperti :
 - a) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
 - b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No : 023 / PRT / 78 tentang Peraturan Instalasi Listrik.
 - c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No : 024 / PRT / 78 tentang Syarat - syarat penyambungan Listrik.
- 26.1.2 Sub Kontraktor / Instalatur yang melaksanakan pekerjaan instalasi listrik harus dilaksanakan oleh instalatur yang telah berpengalaman dan memiliki Surat Izin (SIKKA) dari PLN, serta mendapat persetujuan dari pihak Direksi / pengawas.
 - a) Semua peralatan, bahan dan aksesoris serta lampu - lampu yang dipakai harus memenuhi persyaratan / standarisasi dari PLN.
 - b) Pemborong harus mengikuti dan terikat pada semua persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi yang disyaratkan dalam Gambar Rencana dan Berita Acara Aanwijzing.
- 26.1.3 Instalasi listrik yang dilaksanakan harus menggunakan system 3 (tiga) core dan core yang ketiga merupakan jaringan pentahanan (arde).
- 26.1.4 Sebelum melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu Pemborong diharuskan membuat gambar - gambar kerja (Shop Drawing), dan rencana kerja, dan harus mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas. Gambar serta rencana kerja ini tersedia di ruang Pemborong dan mudah diperiksa sewaktu - waktu oleh Direksi/ Pengawas.
- 26.1.5 Setelah pekerjaan selesai Pemborong diharuskan menyerahkan gambar instalasi yang telah direvisi dan disahkan oleh PLN dalam rangkap 4 (empat), dilengkapi dengan Surat Jaminan Instalasi yang menyatakan bahwa pemasangan instalasi tersebut telah memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan.
- 26.1.6 Kapasitas/spesifikasi yang tercantum dalam gambar adalah minimum. Pemborong boleh memilih kapasitas/spesifikasi yang lebih besar dari yang diminta, dengan syarat :
 - a) Tidak menyebabkan sistem menjadi lebih sulit.
 - b) Tidak menyebabkan penambahan bahan.

- c) Tidak meminta penambahan ruang.
- d) Tidak menyebabkan adanya tambahan biaya.
- e) Tidak menurunkan mutu.

26.2 Bahan - bahan

- 26.2.1 Instalasi yang dipakai untuk Instalasi dalam ruangan adalah kabel NYA dan NYM Ø 2,5 mm (atau sejenisnya) yang telah memenuhi standarisasi PLN (tertera SPPLN) dan pemakaiannya sesuai kebutuhan atau sesuai menurut ketentuan teknis.
- 26.2.2 Armature lampu, Fitting, Saklar, stockkontak, Ballast dan kondensator serta perlengkapan lainnya harus berkualitas baik dan memenuhi persyaratan teknis PLN.
- 26.2.3 Semua pipa / bahan yang terpasang dalam tanah harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap pelapukan atau bahan metal yang diberi perlindungan anti karat.
- 26.2.4 Bola lampu dan perlengkapan penerangan lainnya yang dipasang harus berkualitas baik (Philips/setara)
- 26.2.5 Penempatan dan jumlah titik lampu dan stockkontak untuk masing-masing ruangan disesuaikan dengan Gambar Rencana.

Pasal 27

PEKERJAAN DINDING LAPIS GRC

27.1 Lingkup Pekerjaan

Meliputi pemasangan triplek sungkai sesuai gambar yang telah ada. Mengikuti pola ruangan dengan ukuran yang dan bentuk mengacu pada gambar.

27.2 Pedoman Pelaksanaan

Pekerjaan rangka partisi digunakan kayu 6/12 untuk rangka tepi/induk yang menempel pada dinding dan kombinasi kayu 5/7 untuk rangka bagi sesuai dengan gambar.

Pasal 28

PENUTUP DAN PEMELIHARAAN

- 28.1 Setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, dan sebelum dilaksanakan serah terima pekerjaan, pemborong diharuskan :
 - 28.1.1 Membersihkan seluruh lokasi pekerjaan dari segala kotoran / sampah bekas pekerjaan sehingga bangunan dan lokasi bangunan kelihatan rapi dan bersih, serta tidak mengganggu pemakaian bangunan.
 - 28.1.2 Membersihkan seluruh komponen / bagian bangunan dari kotoran / noda bekas pekerjaan sehingga bangunan rapi dan bersih.
 - 28.1.3 Selama masa pemeliharaan pemborong wajib memeriksa kembali seluruh hasil pekerjaannya. Apabila ternyata terjadi kerusakan atau ketidak sempurnaan, maka pemborong wajib memperbaikinya baik atas inisiatif sendiri maupun atas instruksi Direksi / Pengawas.

2). Walaupun dalam RKS ini tidak diuraikan satu persatu tentang persyaratan khusus, baik teknis maupun bahan serta peraturan / undang - undang daerah setempat, namun pihak sekolah dianggap telah memahaminya, dan pihak sekolah diharuskan untuk memenuhi / melaksanakannya dan segala hal tersebut diatas. Apabila membutuhkan biaya, pihak sekolah tidak dapat mengajukannya sebagai pekerjaan tambah. Dan hal tersebut telah termasuk dalam harga penawaran.

Padang, Oktober 2014
Konsultan Perencana
PT. Multiguna Engineering Consultant



Hendra,ST
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 236366

Nomor : PPBJ/09 /DINHUT/2015
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pengadaan Jalan
Khusus Jalan Dalam Hutan Kota**

Sukomananti, 23 Februari 2015
Kepada Yth,
Sdr. Direktur **CV. ALHIKMAH MANDIRI**

di-
Simpang Ampek

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan **Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota** sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Nilai total HPS : **Rp. 148.962.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).**
Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Belakang Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nagari Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Telepon/Fax :

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a	Pengambilan Dokumen Pekerjaan dan Penjelasan Pekerjaan	Selasa / 24 Februari 2015 Rabu / 25 Februari	09.00 s.d 16.00 14.00 - Selesai
b	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis / 26 Februari 2015	09.00 s.d. 12.00
c	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis / 26 Februari 2015	14.00

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

Surahdi, S.Si
Penata / III.c
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT


DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

TANDA TERIMA DOKUMEN

Telah diterima dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Surat Undangan Nomor : PPBJ/09 /DIN.HUT/2015 Tanggal : 23 Februari 2015 Perihal : Undangan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota	1 (satu) Lembar	

No.	Perusahaan Calon Penyedia Barang	Nama Penerima	Tanggal Diterima	Tanda Tangan
1.	CV. ALHIKMAH MANDIRI	Herry Prima Putra Kasim	23 Februari 2015	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 236 366

BERITA ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PENGADAAN JALAN KHUSUS JALAN DALAM HUTAN KOTA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT

Nomor : PPBJ/10 /DIN HUT/2015
Tanggal : 25 Februari 2015
Pekerjaan : **Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, mulai pukul 14.00 Wib bertempat di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, berdasarkan surat undangan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun 2015 untuk Pengadaan Langsung dengan undangan Nomor : PPBJ/09 /DIN.HUT/2015, tanggal 23 Februari 2015 sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN JALAN KHUSUS JALAN DALAM HUTAN KOTA”

Telah dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut :

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : Drs. Syahnun, M.Si / Pejabat Pembuat Komitmen
- B . Calon Rekanan Pelaksana : Herry Prima Putra Kasim
Nama Perusahaan : CV. ALHIKMAH MANDIRI
Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kec Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
- C. Pokok pokok Penjelasan :
1. Penjelasan Umum oleh : Drs. SYAHNAN, M.Si (PPK)
 2. Penjelasan Administrasi oleh : Surahdi (Pejabat Pengadaan)

I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :
Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota, dengan sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2015.
2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :
 - Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Harga yang wajar.
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penawaran dialamatkan kepada PEJABAT PENGADAAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

5. Evaluasi penawaran sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012
6. Harga Perkiraan Sendiri **Rp. 148.962.000,-,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)**

II. PENJELASAN ADMINISTRASI




- 1 Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun 2015 "
Alamat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat. Jl. Soekarno - Hatta Komplek Pertanian Sukomananti
- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal dan stempel. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) Hari Kalender.
- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Pajak Tahunan dan pajak 3 (tiga) bulan terakhir
 - Daftar Kuantitas Harga
 - Isian Kualifikasi
 - Fakta Integritas
 - Spesifikasi Teknis dalam dokumen perencanaan
- 4 Semua pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
 - PPN : 10 %
- 5 Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran yaitu sebesar 100 % dari harga borongan.
- 6 Waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- 7 Waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota, dilaksanakan selambat- lambatnnya 1 (satu) hari sejak Surat Perintah Kerja ditanda tangani.
- 8 Pemasukan Penawaran pada :
H a r i : Kamis
Tanggal : 26 Februari 2015
J a m : 09.00 s/d 12.00 wib
Tempat : Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

III. PENJELASAN TEKNIS :

Pelaksanaan pekerjaan harus mempedomani Standarisasi dan Spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Spesifikasi
1	2	3	4	5
	Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota	1	Paket	Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Pembangunan Hutan Kota

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 15.30 WIB.
 DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN JALAN KHUSUS
 JALAN DALAM HUTAN KOTA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syahnan, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	1. 
2.	Surahdi	Pejabat Pengadaan	2. 
3.	Herry Prima Putra Kasim	Rekanan	3. 



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 236366

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : PPBJ/ II /DIN.HUT/2015


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, saudara Herry Prima Putra Kasim Direktur **CV. AL-HIKMAH MANDIRI** dengan alamat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Baru, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Soekarno - Hatta, Komplek Pertanian Sukomananti, Kab. Pasaman Barat telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan jalan khusus jalan dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015


kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2015

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Herry Prima Putra Kasim	CV. AL HIKMAH MANDIRI	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : PPBJ/12 /DINHUT/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 disaksikan oleh saudara Herry Prima Putra Kasim selaku Direktur **CV. AL-HIKMAH MANDIRI** dengan alamat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Soekarno - Hatta, Komplek Pertanian Sukomananti, Kabupaten Pasaman Barat, telah melaksanakan pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan khusus Jalan dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
dengan hasil sebagai berikut:

No	Daftar Simak Pembukaan Penawaran	CV. AL HIKMAH MANDIRI		Keterangan
		Hasil Pemeriksaan		
		Ada	Tdk. ada	
1.	Dokumen Kualifikasi	√		
2.	Surat Penawaran	√		
3.	Daftar kuantitas dan harga	√		
4.	Spesifikasi Teknis	√		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2015

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Herry Prima Putra Kasim	CV. AL-HIKMAH MANDIRI	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN


Jl. Sukarno-Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN


Tanggal : 26 Februari 2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Herry Prima Putra Kasim	CV. AL-HIKMAH MANDIRI	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)

Nomor : PPBJ/13 /DIN.HUT/2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua ribu lima belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang dengan **Metode Evaluasi Sistem Gugur** mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres 54/2010) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Penilaian Kualifikasi

Nama Perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
CV. ALHIKMAH MANDIRI	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir

2. Koreksi Aritmatik

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
CV. ALHIKMAH MANDIRI	148.862.000	148.722.000

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan keabsahan (kebenaran/keaslian) terhadap kelengkapan dokumen penawaran yang meliputi :

- Kelengkapan Surat Penawaran
- Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)
- Waktu Pelaksanaan

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINSTRASI			HASIL AKHIR
	A	B	C	
CV. ALHIKMAH MANDIRI	√	√	√	Lulus

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang diajukan oleh pihak penawar dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung meliputi :

a. Spesifikasi teknis

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN TEKNIS		HASIL AKHIR
	A		
CV. ALHIKMAH MANDIRI	√		Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa:

- Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- Kewajaran total harga penawaran (dibandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian Harga			Hasil Akhir
		A	B	C	
CV. ALHIKMAH MANDIRI	148.862.000,-	√	√	√	Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi


Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 148.962.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)**

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan oleh calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa calon penyedia barang **memenuhi persyaratan/lulus** untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga terhadap penawar yaitu **CV. ALHIKMAH MANDIRI**

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA. 2015**



Surahdi

Penata / III.c

NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Nomor : PPBJ/14 /DIN.HUT/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saudara Herry Prima Putra Kasim selaku **Direktur CV. ALHIKMAH MANDIRI** masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya/Harga terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015


Dengan hasil harga sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Vol.	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp.)		Vol	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)		Vol	Harga Hasil Negosiasi (Rp.)	
				Harga Sat.	Jumlah		Harga Sat.	Jumlah		Harga Sat.	Jumlah
I. Pekerjaan Pendahuluan											
1.	Persiapan Lapangan	Unit	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000
2.	Pemasangan Papan Nama	Unit	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
3.	Pengukuran	Ls	1,00	2.050.000	2.050.000	1,00	2.125.000	2.125.000	1,00	2.000.000	2.000.000
II Pekerjaan Pasangan											
1.	Timbunan Sirtu Dipadatkan	M ³	105,00	164.647	17.287.935	104,00	164.637	17.122.248	104,00	164.615	17.119.960
2.	Lantai Beton K-100	M ³	156,00	726.809	113.382.048	156,00	726.807	113.381.892	156,00	726.808,50	113.382.126,00
Jumlah					135.419.983,00		135.329.140,00			135.202.086,00	
Pajak Pertambahan Nilai/PPN 10%					13.541.998,00		13.532.914,00			13.520.209,00	
Jumlah setelah pajak dan Pembulatan					148.962.000,00		148.862.000,00			148.722.000,00	


dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan ini dan tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh Pengguna Anggaran Kegiatan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT TA 2015**

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Herry Prima Putra Kasim	Direktur CV. ALHIKMAH MANDIRI	

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)**

Nomor : PPBJ/15 /DIN.HUT/ 2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota

Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 dan peraturan terkait lainnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang:

Nama Perusahaan : **CV. ALHIKMAH MANDIRI**
Direktur : **Herry Prima Putra Kasim**
Alamat : **Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat**
NPWP : **02.045.722.2-202.001**
Sumber Dana : **APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2015**

Dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR-UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI	
		CV. ALHIKMAH MANDIRI	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	PENILAIAN KUALIFIKASI	√	
2.	EVALUASI ADMINISTRASI	√	
3.	EVALUASI TEKNIS	√	
4.	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	√	
HASIL AKHIR EVALUASI		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa **CV. ALHIKMAH MANDIRI** dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/biaya terhadap penawar yaitu **CV. ALHIKMAH MANDIRI** dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh **CV. ALHIKMAH MANDIRI** senilai *Rp. 148.862.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)*. setelah negosiasi menjadi *Rp 148.722.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)*.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2015**



Surahdi

Penata / III.c

NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

Sukomananti, 27 Februari 2015

Nomor : PPBJ/ 16 /DIN HUT/2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penetapan Penyedia
Barang/Jasa**

Kepada Yth,
Bapak Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di –

Sukomananti

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 dan aturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : PPBJ/ /DINHUT/2014 tanggal 26 Februari 2015 untuk :

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. ALHIKMAH MANDIRI**
Direktur : **Herry Prima Putra Kasim**
Alamat : **Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat**
NPWP : **02.045.722.2-202.001**
Harga Pekerjaan : **Rp. 148.722.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh
(Hasil Negosiasi) Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**
Waktu : **90 (sembilan puluh) hari kalender**
Pelaksanaan :
Sumber Dana : **APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015**

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2015**

Surahdi

Penata / III.c

NIP. 19720701 200604 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan);
2. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG (SPPB)

Nomor : 522/02 /SPPB/PPK-DIN.HUT/2015
Lampiran : -

Sukomananti, 27 Februari 2015


Kepada Yth.
Sdr. Herry Prima Putra Kasim
Direktur CV. ALHIKMAH MANDIRI
di
Simpang Ampek

Perihal : Penunjukan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 01/CV.AHM/II/2014 tanggal 24 Februari 2015 perihal Pegadaan Jalan Khusus Dalam Rangka Jalan Dalam Hutan Kota Sumber Dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar *Rp. 148.722.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)* kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs. SYAHNAN, M.Si
NIP : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : ()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan);
2. Arsip;



CV. ALHIKMAH MANDIRI

CONTRACTOR - SUPPLIER - LEVERANSIR

JL. Raya Simpang Empat – Ujung Gading, Simpang Empat, Pasaman Barat

Email: alhikmah_mandiri958@gmail.com

Telp/Hp : 081363513400

DAFTAR HARGA PENAWARAN PENGADAAN JALAN KHUSUS JALAN DALAM HUTAN KOTA

No.	Uraian	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Pendahuluan				
1.	Persiapan Lapangan	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Pemasangan Papan Nama	Unit	1,00	200.000,00	200.000,00
3.	Pengukuran	Ls	1,00	2.125.000,00	2.125.000,00
II.	Pekerjaan Pasangan				
1.	Timbunan Sirtu dipadatkan	M ³	104,00	164.637,00	17.122.248,00
2.	Lantai Beton K-100	M ³	156,00	726.807,00	113.381.892,00
	Jumlah				135.329.140,00
	Pajak Pertambahan Nilai/PPN 10%				13.532.914,00
	Jumlah setelah pajak dan Pembulatan				148.862.000,00

Simpang Ampek, 25 Februari 2015

Penawar,

CV. ALHIKMAH MANDIRI

HERRY PRIMA PUTRA KASIM

Direktur



CV. ALHIKMAH MANDIRI

CONTRACTOR - SUPPLIER - LEVERANSIR

JL. Raya Simpang Empat – Ujung Gading, Simpang Empat, Pasaman Barat

Email: alhikmah_mandiri958@gmail.com

Telp/Hp : 081363513400

SURAT PENAWARAN

Nomor : 01/CV.AHM/II/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penawaran Pengadaan Jalan Khusus
Jalan Dalam Hutan Kota**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
di

SUKOMANANTI

Sehubungan dengan undangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02/PBJ/DIN.HUT/2015 Tanggal 23 Februari 2015 Setelah kami pelajari dengan seksama dokumen dan Berita Acara Penjelasan, dengan ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam jangka 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Sehubungan dengan itu, kami mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 148.862.000,- (**Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama 15 (Lima Belas) hari kalender semenjak tanggal surat penawaran ini.

Surat penawaran beserta Impirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap.

Dengan disampaikannya surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen penunjukan langsung.

Simpang Ampek, 25 Februari 2015

Penawar,
CV. ALHIKMAH MANDIRI

HERRY PRIMA PUTRA KASIM

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (BAPL)

Nomor: 522/01/BAPL/DINHUT/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. SYAHNAN, M.Si**
Nip : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dengan:

Nama : **HERRY PRIMA PUTRA KASIM**
Jabatan : Direktur CV. ALHIKMAH MANDIRI
Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 522/02/SPPBJ/DINHUT/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor: 522/009/SPK-PENG/DINHUT/2015 tanggal 2 Maret 2015, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jalan Khusus Jalan Dalam Hutan Kota dengan harga Kontrak : Rp. 148.722.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penyedia Jasa di Lapangan dan Penyedia Jasa menerima lapangan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Sukomananti, 2 Maret 2015

YANG MENERIMA
CV. ALHIKMAH MANDIRI

HERRY PRIMA PUTRA KASIM
DIREKTUR

YANG MENYERAHKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasaman Barat
3. Saudara PPTK yang bersangkutan
4. Saudara Pengawas Lapangan yang bersangkutan
5. Arsip.



NOTARIS / PPAT
ELI SATRIA, SH

SK Men. Keh. RI No. C-653. HT. 03.01-TH. 1998
SK Menteri Negara Agraria/Kep. BPN. Tgl. 31-08-1998 No. 14-XI-1998
Jl. Veteran No. 65 Telp. (0751) 30288 Padang 25126

AKTE : Pendirian Perseroan Komanditer
" CV.AL - HIKMAH MANDIRI "

NOMOR : 3.

TANGGAL : 4 Oktober th.2000.

PERSEROAN KOMANDITER

CV. AL - HIKMAH MANDIRI

Nomor : 3

- Pada hari ini, Rabu, tanggal empat Oktober tahun duaribu-
(4-10-2000).

- Berhadapan dengan saya, **ELI Satria, Sarjana Hukum,**
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini.

1. Tuan **HERRY PRIMA PUTRA KASIM,** Swasta, bertempat tinggal-
di Pasaman, Desa Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor.02102/03/2032/2000.

2. Nona **SUSRY AMALYA,** Swasta, bertempat tinggal di Pasaman,
Pasar Inpres Tapus, Desa Sentosa Padang Gelugur, Kecamatan
Panti, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman. Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor.185/07/2011/2000.

3. Tuan **NICOLEV HIDAYAT,** Swasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Salak II, Nomor.773, Rukun Tetangga.014
Rukun Warga.012, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor.10.5502.080682.0003.

- ketiga-tiganya untuk sementara waktu berada di Padang.

- Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama
telah setuju dan sepakat mendirikan suatu Perseroan
Komanditer dengan peraturan-peraturan dan Anggaran Dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN



ABSTRAK
Pasal 1

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer :
" CV. AL - HIKMAH MANDIRI "

dan berkedudukan di Padang.

- Dan dapat mendirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan
Perseroan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. - Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam --
 | Perdagangan, Pembangunan, Industri, Pariwisata, -----
 | Pertanian, Perbengkelan, Percetakan dan Jasa. -----
 | - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Per -
 | seroan menjalankan kegiatan dan usaha sebagai berikut :
 | a. Menjalankan Perdagangan Umum atas segala barang yang
 | dapat diperdagangkan, termasuk perdagangan Exspor --
 | Impor, konveksi, Interinsuler atau lokal, baik atas-
 | perhitungan sendiri maupun komisi. -----
 | b. Menjadi Leveransin, Suplayer, Grosir, Agen dan -----
 | Distributor dari segala macam barang yang dapat ----
 | diperdagangkan, serta menjadi Komisioner dari -----
 | perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam Negeri -
 | maupun luar Negeri. -----
 | c. Menjalankan usaha dalam bidang Pemborongan proyek --
 | proyek Pekerjaan Umum termasuk dan tidak terbatas --
 | pada pekerjaan-pekerjaan bangunan-bangunan, gedung -
 | gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan,
 | dermaga, pengairan, pembukaan lahan dan bangunan ---
 | bangunan umum lainnya, serta pekerjaan-pekerjaan ---

NOTARIS
ELI Satria, SH.

Jl. Veteran No. 65 Telp. (0751) 30288

PADANG

instalasi antara lain Instalasi air, listrik, gas, -
telekomunikasi, baik sebagai Perencana (Konsultan --
Perencana), Pelaksana (Kontraktor), maupun Pengawas-
atau (Supervisor). -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estate. -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang Industri. -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang Pariwisata, Travel, -
dan Biro Perjalanan baik dalam negeri maupun luar --
Negeri. -----

g. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian dalam arti-
luas, antara lain Perkebunan, Perikanan, Peternakan,
Kehutanan termasuk juga Industri-industri hilir yang
berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas. ---

h. Menjalankan usaha dalam bidang Perbengkelan, Perbaik
an alat-alat berat dan Pembuatan suku cadang alat --
alat berat, serta Pengadaan sarana alat-alat -----
Otomotif. -----

i. Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan. -----

j. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada umumnya, --
termasuk jasa Transportasi (pengangkutan), Catering,
Cleaning Service, Pengadaan, Pengiriman Tenaga Kerja
dalam Negeri maupun luar Negeri, Warparpostel -----
(Warung Pariwisata Pos dan Telekomunikasi), Wartel -
(Warung Telekomunikasi), TUT (Telepon Umum Tunggu), -
kecuali Jasa Hukum dan Pajak. -----

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya, -
dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan ----
peraturan yang berlaku. -----

2. Perseroan berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan Perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan Perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

MULAI DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3

1. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.
2. Masing-masing Pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Para Pesero lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan.
2. Demikian pula bagian masing-masing Pesero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan :
 - a. Para Pesero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh Pesero

NOTARIS
ELISATRIA, SH.
Jl. Veteran No. 65 Telp. (0731) 30248
PADANG

Pengurus. -----

b. Selain uang atau benda, Pesero Pengurus memasukkan --
pula dalam Perseroan : -----
tenaga, kecakapan/keahlian dan waktu mereka, demikian
guna mengurus serta menjalankan Perseroan dengan ----
sebaik-baiknya. -----

3. Penambahan modal ke dalam Perseroan dan pengambilan ----
bagian masing-masing Pesero dari modal Perseroan -----
haruslah mendapat persetujuan dari semua Pesero. -----

4. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan -----
dibubarkan, masing-masing Pesero mempunyai hak dan -----
menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan secara --
tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang
telah dimasukkan oleh masing-masing ke dalam Perseroan, -
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetap-
kan dalam Pasal 9 ayat 3. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5 -----

1. Para Pesero Tuan HERRY PRIMA PUTRA KASIM dan Nona -----
SUSRY AMALYA tersebut adalah Pesero Pengurus -----
masing-masing dengan gelar Direktur dan Wakil Direktur -
yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani atas --
nama Perseroan, mengikat Perseroan, mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar Pengadilan, menjalankan segala hak-
dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang -----
mengenai pengurusan tersebut, bertindak sebagai Pesero -
Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban ---
hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala --

- harta kekayaannya, sedangkan : -----
2. Pesero lainnya yaitu Tuan NICOLEV HIDAYAT tersebut -----
sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung -
jawab hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan. -----
 3. Masuknya Pesero Baru dalam Perseroan haruslah mendapat -
persetujuan dari semua Pesero. -----

----- PENGURUSAN PERSEROAN -----

----- SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh -----
Tuan HERRY PRIMA PUTRA KASIM dan Nona SUSRY AMALYA -----
tersebut selaku Pesero Pengurus masing-masing dengan ---
jabatan Direktur dan Wakil Direktur. -----
2. Direktur atau Wakil Direktur bertanggung jawab, berhak -
dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga baik di -
dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain ---
dengan Perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama -----
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala ---
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa -----
untuk : -----
 - a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas --
nama Perseroan; -----
 - b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta -----
kekayaan untuk/kepunyaan Perseroan; -----
 - c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----
 - d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta-
kekayaan Perseroan; -----

harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta --
akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Pesero-
lainnya. -----

3. Direktur atau Wakil Direktur tanpa mengurangi tanggung -
jawabnya berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa-
orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) -----
kekuasaan atau kekuasaan yang dianggap perlu dengan ----
Surat Kuasa. -----

4. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ----
Perseroan diatur dan dibagi oleh Pesero Pengurus secara-
melayanah. -----

5. Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya-
akan ditetapkan oleh para Pesero bersama dan dapat ----
dirubah oleh mereka menurut keadaan. -----

- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran --
pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan ---
dicatat sebagai ongkos Perseroan. -----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7 -----

Pesero Komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu,
jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat
Perseroan, memeriksa kas dan barang milik Perseroan, serta
memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor --
yang dipergunakan Perseroan, dan Pesero Pengurus wajib mem-
beri segala keterangan-keterangan tentang Perseroan yang --
dikehendaki oleh Pesero Komanditer. -----

----- TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

----- Pasal 8 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu Januari-
sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap-
tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan ditutup pada -
tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu -----
(31-12-2000). -----

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku ---
buku Perseroan ditutup oleh para Pesero Pengurus harus -
dibuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan setelah ----
disetujui oleh segenap para Pesero, neraca tersebut ----
ditandatangani oleh segenap Pesero sebagai tanda -----
pengesahan. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebas
kan Pesero Pengurus dari tanggungjawabnya atas segala --
tindakan yang telah ia lakukan dalam tahun buku yang ---
lampau, sepanjang tindakannya itu ternyata dalam buku --
buku Perseroan. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-
rugi itu terdapat perselisihan antara para Pesero yang -
tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, -
maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui ---
lembaga peradilan. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KEUANGAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana-
ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah
disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi ----
antara para Pesero, masing-masing menurut perbandingan --

pemasukan mereka dalam modal Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para Pesero. -----

2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan -- segenap para Pesero, dari keuntungan tersebut dapat ---- dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan --- atau menambah dana cadangan. -----
Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para ---- Pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja -- atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi ----- Perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang ---- belum dibagikan. -----

3. Kerugian Perseroan dipikul oleh para Pesero masing ---- masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero ---- Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi ----- pemasukannya dalam modal Perseroan. -----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia, Perseroan

tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh para Pesero -

lainnya bersama-sama dengan ahli waris Pesero yang ----

meninggal dunia tersebut : -----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris maka mereka --

dalam Perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari-

mereka atau oleh seorang Kuasa, -----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki -----
meneruskan sebagai Pesero, maka para Pesero lainnya -
yang meneruskan Perseroan berkewajiban untuk dalam --
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, -
membayar secara tunai kepada (para) ahli waris Pesero
yang meninggal dunia tersebut, bagian para Pesero ---
yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena -----
pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba
yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang Pesero mengundurkan diri dan ----
keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan--
dalam pasal 3 ayat 2, Perseroan tidak berakhir, akan ---
tetapi diteruskan oleh para Pesero lainnya dengan -----
kewajiban bagi para Pesero yang meneruskan untuk dalam -
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, ----
membayar secara tunai kepada Pesero yang keluar, bagian--
Pesero yang bersangkutan dalam Perseroan baik karena ---
pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba --
yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

3. Perhitungan bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2--
dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan-
daftar-daftar perhitungan terakhir. -----

MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DALAM PERSEROAN ----

Pasal 11 -----

1. Masing-masing Pesero tidak diperbolehkan melepaskan, ---
menggadaikan atau membebani bagiannya dalam Perseroan --
tanpa persetujuan para Pesero lainnya. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 12

- Jika Perseroan dibubarkan, maka likwidasinya akan dilakukan oleh Pesero Pengurus kecuali jika para Pesero mengambil keputusan lain.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 13

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para Pesero secara musyawarah dan mufakat.

DOMISILI

Pasal 14

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya para Pesero memilih domisili hukum yang tetap dan umum-pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.

- Para Penghadap saya, Notaris kenal,

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona **NUR BAHAGIA**, Sarjana Hukum dan Nona **ELGAYANTI**, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Padang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani

- oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
 - Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. -----

Notaris di Padang,



(ELI SATRIA, SH)

Pada Hari ini Kamis tanggal lima
bulan Oktober
Atas perintah dan permintaan dari
tentu, saya selaku Notaris Kelas 1 - A
Padang di S..... 405/cv/2000
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1 - A PADANG



DARMIS LUBIS, SH
PADANG
NIP. 040014555



SURYENI ABRA, SH

NOTARIS & PPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALINAN

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO

SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER CV. AL HIKMAH MANDIRI

Nomor : 11.-

Tanggal : 08 MARET 2012

Kantor :
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat
Telp. / Fax. (0753) 466268
E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.

Nomor : 11.-

**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER**

CV. AL HIKMAH MANDIRI

--Pada hari ini, Kamis tanggal 08-03-2012 (delapan Maret-tahun dua ribu dua belas), pukul 08.45 (delapan lewat----empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan di-----hadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan-----disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

--Tuan **HERRY PRIMA PUTRA .K** ditulis juga **HERRY PRIMA--PUTRA KASIM**, lahir di Bukittinggi pada tanggal-----04-06-1978 (empat Juni tahun seribu sembilan ratus----tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong----Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312030406781005;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri ;-----

b. berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa dari dan-----

karena itu sah bertindak untuk dan atas nama-----

Tuan **NUNARIS**, lahir di Batu Raja pada tanggal-----

20-01-1979 (dua puluh Januari tahun seribu sembilan-ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara-----

Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat----

tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang---

Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,---

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----



13120320001790001;-----

c. berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa dari dan-----
karenanya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap : --

1. Nyonya SUSRY AMALYA, lahir di Surian pada tanggal
24-07-1979 (dua puluh empat Juli tahun seribu----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga-----
Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Honor,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1319032407797239.P, bertempat tinggal sama dengan
Tuan HERRY PRIMA PUTRA .K ditulis juga HERRY-----
PRIMA PUTRA KASIM, tersebut;-----
2. Tuan NICOLEV HIDAYAT, Warga Negara Indonesia,----
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Salak II Nomor 773, Rukun Tetangga 014, Rukun----
Warga 012, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi-
Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal. -----

--Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas--
menerangkan terlebih dahulu bahwa penghadap dan para----
pemberi kuasa Nyonya SUSRY AMALYA dan Tuan NICOLEV-----
HIDAYAT, tersebut diatas adalah para pesero terakhir dari
Perseroan Komanditer CV. AL - HIKMAH MANDIRI,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Padang, Propinsi
Sumatera Barat (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut-
Perseroan) yang didirikan berdasarkan akta tanggal-----
04-10-2000 (empat Oktober tahun dua ribu) nomor 3, dibuat
dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota----
Padang, dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan
Negeri Klas I-A Padang pada tanggal 05-10-2000 (lima
Oktober tahun dua ribu) nomor 465/CV/2000, salinan resmi-
dari akta tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris;---



--Bahwa selanjutnya pemberi kuasa lisan **Tuan NUNARIS**,-----
tersebut bermaksud hendak masuk sebagai pesero dalam-----
perseroan sedangkan para pemberi kuasa **Nyonya SUSRY**-----
AMALYA dan Tuan NICOLEV HIDAYAT, tersebut diatas-----
bermaksud hendak mengundurkan diri selaku para pesero-----
dalam perseroan;-----

--Bahwa para pesero semuanya menyetujui masuknya-----
pemberi kuasa **Tuan NUNARIS**, tersebut sebagai para pesero-
dalam perseroan, sehingga terhitung mulai tanggal akta---
ini ditandatangani maka **Tuan NUNARIS** tersebut **TELAH**-----
DITERIMA DAN MASUK sebagai para pesero dalam perseroan ;-

--Bahwa para pesero yang melanjutkan perseroan ini juga--
menyetujui maksud pengunduran diri **Nyonya SUSRY AMALYA**---
dan **Tuan NICOLEV HIDAYAT**, tersebut diatas selaku para---
pesero dalam perseroan, sehingga terhitung mulai tanggal-
akta ini ditandatangani maka para pesero tersebut **TELAH**--
KELUAR DAN MENGUNDURKAN DIRI dari perseroan ;-----

--selanjutnya penghadap yang masing-masing bertindak-----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa antara-----
para pesero yang melanjutkan kegiatan usaha perseroan---
dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut telah-----
saling melakukan penyelesaian di antara mereka sehubungan
dengan hak dan kewajiban masing-masing selaku para-----
pesero dan karenanya tidak akan ada tuntutan atau-----
gugatan berupa apapun di antara mereka dikemudian hari---
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan ini;

--Bahwa para pesero hendak memindahkan tempat kedudukan--
perseroan dari Kota Padang ke Kabupaten Pasaman Barat;---

--Akhirnya para pesero meneruskan usaha dan kegiatan-----
perseroan ini serta saling setuju dan sepakat untuk-----
merubah anggaran dasar perseroan, **khususnya ketentuan**-----

Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6 anggaran dasar perseroan sebagai berikut :-----

I. Pasal 1 anggaran dasar perseroan mengalami perubahan--
sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi--
sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----
--Perseroan Komanditer ini bernama CV. AL HIKMAH-----
MANDIRI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup--
disebut Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat--
di Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat--
dan untuk pertama kalinya beralamat di Jorong Pasaman-
Baru, Nagari Lingkuang Aua.-----

II. Pasal 5 anggaran dasar perseroan mengalami perubahan--
sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi--
sebagai berikut :-----

----- Pasal 5 -----
--Pesero Tuan HERRY PRIMA PUTRA .K ditulis juga HERRY-
PRIMA PUTRA KASIM, tersebut bertindak dalam Perseroan-
ini sebagai Pesero Pengurus, sedangkan Tuan NUNARIS--
tersebut sebagai Pesero Komanditer.-----
--pesero Pengurus diwajibkan menanggung segala-----
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban Perseroan----
dengan segala harta kekayaannya sedangkan (para)-----
Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga
jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan. -----

III. Pasal 6 anggaran dasar perseroan mengalami perubahan
sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi--
sebagai berikut :-----

----- Pasal 6 -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan HERRY---
PRIMA PUTRA .K ditulis juga HERRY PRIMA PUTRA KASIM,--
tersebut di atas, dengan Jabatan DIREKTUR yang satu---
satunya berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan--
di manapun juga, baik didalam maupun di luar-----
Pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau-
sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu ia----
berhak untuk dan atas nama Perseroan, melakukan segala
tindakan pemilikan dan pengurusan, TANPA PEMBATAAN---
APAPUN JUGA.-----

--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal---
hal mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada---
pihak ketiga, maka Direktur berhak untuk menunjuk dan-
mengangkat orang lain selaku kuasa (kuasa-kuasa)-----
dengan suatu akta kuasa, satu dan lain dengan-----
memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk melakukan--
tindakan tindakan tertentu yang dianggap perlu;-----
--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua-
buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan
barang-barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung--
dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero-
Pengurus wajib memberi segala keterangan tentang-----
Perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer.-----

VI. --Ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan yang---
tidak dirubah dengan akta ini masih tetap berlaku dan-
mengikat bagi para pesero yang melanjutkan perseroan.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang-----



Ampek, Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----
10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus--
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jalan Lintang Selatan, Simpang---
Empat - Manggopoh, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan----
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 03.5002.3895.06.2004 dan, -----
2. Nyonya SRI DEWI FRIHARTINI, lahir di Durian Hutan pada
tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu--
sembilan ratus sembilan puluh) Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jorong Durian Hutan, Nagari Ala-
Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1319031612905207.P;-----

--keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan---
isi dan maksudnya kepada penghadap dan para saksi, maka--
segera penghadap, para saksi, dan Saya, Notaris-----
menandatangani minuta akta ini.-----
--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
--MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

08 MAR 2012



CATATAN

Pada hari ini KAMU Tanggal 8 MARET 2012 (SURYENI ABRA, SH)
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
14. /Pend .CV/ 2012/ PN .PSB




KEPANITERAAN/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

KAMAL ARDIAN


NIK : 1312032001790001
Nama Lengkap : NUNARIS
Tempat/Tgl Lahir : Batu Raja , 20-01-1979
Jenis Kelamin : Pria Gol. Darah :
Agama : Islam Bertaku Hingga : 20-01-2014
Status : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pasaman Baru
Jorong : Pasaman Baru
Nagari : Lingsuang Aua
Kecamatan : Pasaman

Pemegang


NUNARIS



Simpang Empat, 28-02-2009
An. Bupati Pasaman Barat
Gam. Pasaman


AN PRINALDIAP, M.Si
NIP. 010 249 112





**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : 00249305

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : **AL. HIKMAH MANDJIRL CV**
 Nama Pimpinan / PJBU : **Herry Prima Putra Kasim**
 Alamat Badan Usaha : **Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua**
 Kabupaten/Kota : **Kab. Pasaman Barat** Kode Pos :
 Provinsi : **Sumatera Barat**
 Nomor telepon : **0753-65617**
 E-mail :
 NPWP : **02.045.722.2-202.000**
 Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
 Kemampuan Keuangan : **Rp. 1.530.000,000**
 Nomor Registrasi : **2 - 1312 - 2 - 002 - 1 - 03 - 004498**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
 Sertifikat ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun



Ditetapkan di **Padang**
 Pada tanggal **25 Juni 2013**

Badan Pelaksana
 PROVINSI Nasional / Daerah : **Sumatera Barat**



Ir. H. Syambanur S. M. Si
 Manajer Eksekutif

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/2013/SK/MP/UM/2013 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha
Nama Pimpinan / PIBU
Alamat Badan Usaha

AL HIKMAH MANDIRI CV
Jl. Raya Rantau Putra Kasim
Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsiang Aua

Kabupaten/Kota
Provinsi
Nomor Telepon
E-mail

Kode Pos
Kode Registrasi
No. Fax

NPWP
Jenis Usaha
Sifat Usaha
Kemampuan Keuangan


Kode Registrasi
Kode Registrasi Konstruksi
Kode Registrasi Spesialis

Nomor Registrasi

2-1312-1-002-1-03-00498

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku paling lama (dua) tahun.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Juni 2013

Badan Pelaksana
Pik Nasional
Sumatera Barat
Ir. H. Syahbuddin PS, MSi
Mabjen/Elk/ekim





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 191 /SIUP-K/KPMP2T/CV/ 2012



Nama Perusahaan	: "CV. AL HIKMAH MANDIRI"
Nama Penanggung Jawab	: HERRY PRIMA PUTRA KASIM
Alamat Kantor Perusahaan	: Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp 200.000.000,-
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retails
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Furnitur / Mobiler, Barang Elektrikal dan Mekanikal, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Alat Tulis dan Fasilitas Kantor, Barang Hasil Percetakan, Alat labor dan Kesehatan, Pakaian Jadi, Tekstil/ Kain, Obat- obatan dan Peralatan/Sarana Pertanian.


IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA
DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal : 06 Maret 2017

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 06 Maret 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA


REVISI 1.0



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Naisir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampel - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/1937/SITU/KPMP2T/2012

Saya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan IZIN TEMPAT USAHA (SITU) kepada **HERRY PRIMA PUTRA KASIM** tanggal 6 Maret 2012 untuk melaksanakan penanaman Izin Tempat Usaha (SITU) yang bertempat di Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Aua, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) beserta jampurnya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011

MENGIZINKAN

UMUM kepada **HERRY PRIMA PUTRA KASIM** tanggal 6 Maret 2012 untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir** dengan luas tempat usaha **1 x 6 M²** atas nama **"CV AL HIKMAH MANDIRI"** yang bertempat di Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Aua, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini sebagai operator serta persuratan pendukung lainnya dari Izin Tempat Usaha (SITU) ini.
- 2. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan lingkungan tempat usaha supaya mudah dapat petugas pemeriksa.
- 4. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 5. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 6. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 7. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 8. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 9. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 10. Melaksanakan Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Ditandatangani dan
Stempel
Simpang Ampel
6 Maret 2012

KABUPATEN PASAMAN BARAT

S.Pd

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.045.722.2-202.001

NAMA : CV. AL HIKWAH MANDIRI



ALAMAT: JORONG PASAMAN BARU HAGARI LINGKUNG AUR
TERDAFTAR

PASAMAN BARU
PASAMAN
PASAMAN BARAT

05-05-2006



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

